



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Haidir, S.I.P.
Pangkat Nrp : Kolonel Arm /11950052751173.
Jabatan : Pamen Denma Mabesad.
Kesatuan : Mabesad.
Tempat tanggal lahir : Makasar, 10 November 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Denma Mabesad Kamar No. 409
Jakarta

Terdakwa di tahan oleh :

1. Wakasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/423/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/558/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020.
 - b. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Nomor : Kep/638/VII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
 - c. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor B/697/IIIX/2020 tanggal 11 September 2020
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/53/K/-AD/PMT-II/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Halaman 1 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/57/K-AD/PMT-II/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

5. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan penahanan Nomor : TAPBAS /09/K-AD/PMT-II/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Puspomad Nomor : BP-02/A-02/VI/2019/Puspomad tanggal 30 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/687/IX/2020 tanggal 3 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/19/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/21-K/PMT-II /AD/IX/ 2020 tanggal 24 September 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/21-K /PMT-II/AD/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

6. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAPSID/21-K/PMT-II/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

Halaman 2 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut diatas Kolonel Arm Muhammad Haidir Nrp. 11950052751173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Memakai surat palsu dan tindakan asusila". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 263 Ayat (2) KUHP dan 281 ke-1 KUHP

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kolonel Arm Muhammad Haidir Nrp. 11950052751173 tersebut dengan :

a. Pidana pokok : penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Pidana tambahan : dipecat dari Militer Cq TNI AD

2. Menetapkan barang bukti berupa

a. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto copy berisi 2 (dua) buah Buku Nikah a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Raden Heti Latifah Nomor 436/01/XI1/1999 tanggal 4 Desember 1999 diterbitkan oleh KUA Kec. Purwakarta Jawa Barat.

2). 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3507240501120020 a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir selaku Kepala Keluarga dengan Sdri. Raden Heti Latifah selaku Isteri.

3). 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) Nomor register PEN/LVI1/322/2012 a.n Seiri. Raden Heti Latifah.

4). 1 (satu) lembar foto Handphone merk L8 Star warna Silver milik Kolonel Arm Muhammad Haidir.

5). 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor 0248/062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya, antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (diduga palsu).

Halaman 3 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 3277021011730019 a.n Muhammad Haidir (pria), Tempat/tgl lahir Makassar, 10-11-1973, Alamat Singosari RT 009 RW 010 Kec. Singosari Kab. Malang, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia.

7). 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 1050136512793001 a.n Dera Intan Natalia Sagita (wanita), Tempat/tgl lahir Bandung, 25/12/1979, Alamat Jalan Tirta Kencana Timur D8/88, RT 006 RW 010, Kel. Sukaasih, Kec. Bojong Kaler, pekerjaan Karyawan swasta.

8). 1 (satu) lembar foto dari kolom komentar akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

9). 1 (satu) lembar foto mirip prewedding Sdri. Dera Sagita Purwadi dengan Kolonel Arm Muhammad Haidir.

10). 1 (satu) lembar foto pelukan Sdri. Dera Sagita Purwadi dengan Kolonel Arm Muhammad Haidir.

11). 1 (satu) lembar foto berada di atas perahu makan dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

12). 1 (satu) lembar foto perayaan Ulang Tahun antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

13). 1 (satu) lembar foto mesra antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

14). 1 (satu) lembar foto antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Facebook Sdri. Dera Sagita Purwadi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1(satu) buah handphone merk L8 STAR warna silver milik Terdakwa

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Halaman 4 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan.oditurmiliter tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan saya selaku Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menimbulkan kerugian pada tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan dimuka umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
4. Atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik secara tertulis namun mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan.

IV. Bahwa atas Replik yang disampaikan Oditur Militer Tinggi secara lisan tersebut, Terdakwa juga mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoinya).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Direktorat Hukum Angkatan Darat atas nama Nany Tulak,S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 11950013160368 dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor : Sprin/504/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal, (tidak dapat di ingat lagi) bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2000 delapan belas, bertempat di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat,

Halaman 5 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa ;dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI A.D melalui Pendidikan Akmil tahun 1995 di Magelang Jawa Tdngah,, (kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut Arm, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa berpangkat Kolonel Arm NRP 11950052751173 dan sebagai Pamen Denma Mabesad berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/1036/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dan Sprin Dandenma Mabesad Nomor Sprin/1439/XI/2019 tanggal 22 November.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-2) selanjutnya pada tanggal 4 Desember 1999 Terdakwa menikahi Saksi-2 secara resmi bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Purwakarta Jawa Barat di depan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Purwakarta Jawa Barat, disaksikan oleh Bapak Saksi-2 bernama Raden Muhasir dan Saksi dari anggota Terdakwa (namanya lupa) dan mendapat Buku Nikah Nomor 436/01/XII/ 1999 tanggal 4 Desember 1999 diterbitkan oleh KUA Kec. Purwakarta Jawa Barat a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Raden Heti Latifah. Dalam kehidupan rumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Chanisya Fathira Putri (mahasiswa Fk Fisiologi Yarsi) dan kedua bernama Sdr. Muhammad Chairin Rayhansyah Putra (sudah tamat SMA Taruna Nusantara Magelang).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-3) sejak awal bulan September 2017 di Jakarta (tempatnya lupa), waktu Terdakwa tugas sebagai Waasrendam V/Brw mewakili Asren Kasdam V/Brw untuk melaksanakan rapat di Mabesad. Terdakwa mengetahui status Saksi-3 adalah Janda anak 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Oney, kedua bernama Sdr. Dimas, ketiga bernama Kyva dan keempat bernama Sdr. Ujang. Saksi-3 pernah menikah dengan Sdr. dr Deny (Terdakwa tidak tahu kapan nikahnya), sudah cerai dan alamat Saksi-3 di di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11 Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebon Jeruk, Kota-Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa curhat kepada Saksi-3 masalah rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-2) yang telah mengirim Instagram kepada Saksi-3 yang isinya “menjelekkkan Saksi-3” kemudian Terdakwa mencari Saksi-3 karena Terdakwa dituduh sama Saksi-2 ada hubungan dengan Saksi-3, sedangkan Saksi-3 hanya curhat ngobrol

Halaman 6 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sama Terdakwa melalui HP dan WA.

4. Bahwa awalnya Saksi-2 tidak kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-3), namun pada bulan lupa tahun 2017 Saksi-2 pernah dipanggil oleh Isteri dari Asren Kasdam V/Brw bernama Ibu Sahid Sihabuddin di kediamannya kemudian beliau memperlihatkan foto Terdakwa yang sedang berduaan/berangkulan dengan Saksi-3. Ibu Sahid Sihabuddin bertanya kepada Saksi-2 mengatakan "Ini Haidir bukan?", Saksi-2 menjawab "mirip tapi kayanya bukan". Selanjutnya Saksi-2 melakukan komunikasi via Instagram menyampaikan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Itu suaminya kok mirip suami saya?", Saksi-3 menjawab "bukan, suami saya pengacara orang Menado", kemudian Saksi-2 menunjukkan foto suami Saksi (Terdakwa).

5. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa romantis banget dan tidak ada permasalahan, selanjutnya Saksi-2 mengetahui Terdakwa ada menjalin hubungan dengan Sdri. Rida Siregar dan Saksi-3 sehingga hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena Terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik dan sewaktu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "apakah ini foto papa bukan dengan perempuan lain?" dijawab Terdakwa "bukan saya itu" kemudian Saksi-2 mengatakan "kalau bukan jangan marah dan kita buktikan siapa yang menyebarkan foto ini" dijawab Terdakwa "cari tahu sendiri sana karena itu bukan saya (sambil marah-marah)".

6. Bahwa semenjak Terdakwa kenal dengan Saksi-3, Terdakwa beberapa kali datang ke tempat kost Saksi-3 di Wisma Yasmin Jalan Idiris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, terkadang seminggu sekali atau sebulan sekali, Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja sebagai teman saja.

7. Bahwa Saksi-3 pernah mengatakan kepada Terdakwa "kalau masuk ke Kosan Wisma Yasmin ini kalau bukan keluarga dan tidak dikenal sama penjaga kosan Sdr. M. Kamaludin (Saksi-5), maka tidak bisa masuk", sehingga Terdakwa berpikir untuk membuat kemudian menggunakan Buku Akte Nikah dan KTP (Terdakwa dan Saksi-3) yang sudah dipalsu oleh Terdakwa tersebut agar bisa mudah untuk masuk ke Kosan di Wisma Yasmin Jalan Idiris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11 Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebon Jeruk, Kota-Jakarta Barat Saat itu Saksi-3 merasa takut dan mengatakan kepada Terdakwa "gimana kalau ketahuan nanti?" Terdakwa menjawab "tidak usah takut gak bakal ketahuan karena Pak Kamaludin (Saksi-5) tidak akan mengecek sampai ke Surabaya".

8. Bahwa sekira bulan Januari 2018 Terdakwa pernah

Halaman 7 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Sdr. M. Kamaludin (Saksi-5) seorang penjaga Kost di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat Nomor 22 RT 4 RW 11 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota-Jakarta Barat berupa foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-3 (palsu) dan foto foto copy Buku Akta Nikah Nomor Buku Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Saksi-3 dengan Nomor 0248/ 062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 (palsu). Nikah dilaksanakan nikah di KUA Kec. Wonokromo, Kab. Surabaya, Provonsi Jawa Timur (palsu). Wali Nikah orang tua Sdri. Dera Sagita a.n dr. Edi Purwadi, agama Islam, pekerjaan dokter spesialis bedah, alamat Jalan Tirta Kencana Timur Nomor 88/C.8 Bandung dengan harapan bahwa Buku Akta Nikah dan KTP a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir dan KTP a.n Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-3) dapat digunakan sebagai syarat untuk tinggal di Wisma Yasmin tersebut dan dianggap sebagai pasangan suami dan isteri padahal Buku Akta Nikah dan KTP (a.n Terdakwa dan (Saksi-3) adalah tidak sah atau palsu sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Sdr. H. Gartaman, S.Ag. (Saksi-9) selaku Kepala KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya karena tidak tercatat dalam Buku Register Kutipan Pencatatan Nikah (model N sejak tahun 1964) milik KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya. Bahwa letak tidak sah atau palsunya terdapat pada penulisan 0248/062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

9. Bahwa akibat Terdakwa menggunakan surat palsu (KTP a.n Sdr. Muhammad Haidir dan KTP a.n Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-3) dan Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/062/VI11/2017 tanggal 24 Agustus 2017 a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir (Terdakwa) dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-3) palsu dan menyerahkan kepada Sdr. M. Kamaluddin (Saksi-5) adalah merugikan pihak pengelola Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11 Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebon Jeruk, Kota-Jakarta Barat karena sudah dibohongi oleh Terdakwa perihal status Terdakwa dan Saksi-3 untuk memuluskan niatnya bisa tinggal di kost Wisma Yasmin tersebut supaya dianggap sebagai suami dan isteri.

Dan
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tidak dapat ingat lagi bulan April 2019, Juni 2019, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas dan tahun 2000 dua puluh, bertempat di rumah kostan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-3) di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota. Jakarta Barat, dan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "barang

Halaman 8 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI A.D melalui Pendidikan Akmil tahun . 199f5 di Magelang Jawa Tengah,, (kemudian petelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut Arm, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa berpangkat Kolonel Arm NRP 11950052751173 dan sebagai Pamen Denma Mabesad berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/1036/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dan Sprin Dandenma Mabesad Nomor Sprin/1439/XI/2019 tanggal 22 November.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-2) selanjutnya pada tanggal 4 Desember 1999 Terdakwa menikahi Saksi-2 secara resmi bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Purwakarta Jawa Barat di depan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Purwakarta Jawa Barat, disaksikan oleh Bapak Saksi-2 bernama Raden Muhasir dan Saksi dari anggota Terdakwa (namanya lupa) dan mendapat Buku Nikah Nomor 436/01/XII/ 1999 tanggal 4 Desember 1999 diterbitkan oleh KUA Kec. Purwakarta Jawa Barat a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Raden Heti Latifah. Dalam kehidupan rumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Chanisya Fathira Putri (mahasiswa Fk Fisiologi Yarsi) dan kedua bernama Sdr. Muhammad Chairin Rayhansyah Putra (sudah tamah tamat SMA Taruna Nusantara Magelang).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S. H. (Saksi-3) sejak awal bulan September 2017 di Jakarta (tempatnya lupa), waktu Terdakwa tugas sebagai Waasrendam V/Brw mewakili Asren Kasdam V/Brw untuk melaksanakan rapat di Mabesad. Terdakwa mengetahui status Saksi-3 adalah Janda anak 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Oney, kedua bernama Sdr. Dimas, ketiga bernama Kyva dan keempat bernama Sdr. Ujang Saksi-3 pernah menikah dengan Sdr. dr Deny (Terdakwa tidak tahu kapan nikahnya), sudah cerai dan alamat Saksi-3 di di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa curhat kepada Saksi-3 masalah rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-2) yang telah mengirim Instagram kepada Saksi-3 yang isinya “menjelekkan Saksi-3” kemudian Terdakwa mencari Saksi-3 karena Terdakwa dituduh sama Saksi-2 ada hubungan dengan Saksi-3, sedangkan Saksi-3 hanya curhat ngobrol saja sama Terdakwa melalui HP dan WA.

4. Bahwa awalnya Saksi-2 tidak kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-3), namun pada bulan lupa tahun 2017 Saksi-2 pernah dipanggil oleh Isteri dari Asren

Halaman 9 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Kasdam V/Brw bernama Ibu Sahid Sihabuddin di kediamannya kemudian beliau memperlihatkan foto Terdakwa yang sedang berduaan/berangkulan dengan Saksi-3. Ibu Sahid Sihabuddin bertanya kepada Saksi-2 mengatakan "Ini Haidir bukan?", Saksi-2 menjawab "mirip tapi kayanya bukan". Selanjutnya Saksi-2 melakukan komunikasi via Instagram menyampaikan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Itu suaminya kok mirip suami saya?", Saksi-3 menjawab "bukan, suami saya pengacara orang Menado", kemudian Saksi-2 menunjukkan foto suami Saksi (Terdakwa).

5. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa romantis banget dan tidak ada permasalahan, selanjutnya Saksi-2 mengetahui Terdakwa ada menjalin hubungan dengan Sdri. Rida Siregar dan Saksi-3 sehingga hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena Terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik dan sewaktu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "apakah ini foto papa bukan dengan perempuan lain?" dijawab Terdakwa "bukan saya itu" kemudian Saksi-2 mengatakan "kalau bukan jangan marah dan kita buktikan siapa yang menyebarkan foto ini" dijawab Terdakwa "cari tahu sendiri sana karena itu bukan saya (sambil marah-marah)".

6. Bahwa semenjak Terdakwa kenal dengan Saksi-3, Terdakwa beberapa kali datang ke tempat kost Saksi-3 di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11, Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebon Jeruk, Kota-Jakarta Barat, terkadang seminggu sekali atau sebulan sekali, Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja sebagai teman saja.

7. Bahwa sekira tahun 2019 (tanggal dan bulan tidak ingat) bertempat di rumah kostan Saksi-3 di di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Saksi-3 yakni melakukan ciuman, meraba-raba dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-3. Selain Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Saksi-3 di Wisma Yasmin tersebut, Terdakwa pernah berpelukan dengan Saksi-3 di Restoran (lupa namanya) didaerah Jakarta Selatan tahun 2018 dalam acara Ulang Tahun ke-44 (empat puluh empat) Saksi-3 dan dilihat oleh ke-4 (empat) anak Saksi-3.

8. Bahwa kamar kost Saksi-3 terdiri dari tempat tidur spring bed ukuran panjang kamar kurang lebih 3 m (tiga meter) lebar kurang lebih 2,5 m (dua koma lima meter), ada AC, kamar mandi di luar, ada 1 (satu) unit rak baju dan pintu kamar terbuat dari kayu. Pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, pintu terkunci dari dalam, ada jendela/ventilasi kaca hitam bisa dilihat dari luar atau



dari dalam tetapi dilapisi horden.

9. Bahwa selanjutnya sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 5 (lima) kali hanya di kamar kost Saksi-3 di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat sebagai berikut :

a. Pertama pada bulan April 2019, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu kost Saksi-3 kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan dibalas oleh Saksi-3 karena suka sama suka. Setelah itu Terdakwa merangsang dan penis Terdakwa tegang dan Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke kamar tidur Saksi-3 dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi-3 berada di bawah kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan Terdakwa menggerakkan pantat naik turun kira-kira selama 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-3 meminta posisi di atas dan dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimak dan keluar sperma dan Saksi-3 juga sama-sama mencapai klimak keluar cairan dari vaginanya.

b. Kedua pada pertengahan bulan April 2019 sebanyak 1 (satu) kali,

c. Ketiga pada awal bulan Juni 2019 sebanyak 1 (satu) kali.

d. Keempat pada awal bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) kali dan

e. Kelima pada bulan April 2020 sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 merasa curiga dan menuduh Terdakwa kemudian sering bertengkar dan Saksi-2 memaki-maki secara langsung maupun melalui WA.

10. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Saksi-2 dipanggil menghadap oleh Bapak Kasad, saat itu Bapak Kasad menanyakan kepada Saksi-2 "apa yang terjadi terhadap diri Saksi-2 dengan Terdakwa?" Saksi-2 menceritakan bahwa Terdakwa diduga mempunyai wanita lain dan mendengar berita dari luar Terdakwa menikah lagi.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2019 Terdakwa dan Saksi-2 dipanggil untuk menghadap oleh Bapak Kasad, yang menghadap terlebih dulu adalah Terdakwa, Saksi-2 tidak mengetahuinya. Setelah Saksi-2 masuk ke ruangan Bapak Kasad kemudian Saksi-2 mendengar Bapak Kasad bertanya kepada Terdakwa "ada

Halaman 11 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



perempuan lain kamu?" Terdakwa menjawab "siap tidak memiliki wanita lain" hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa takut ketahuan Bapak Kasad, kemudian Bapak Kasad menanyakan lagi kepada Terdakwa "masih sayang tidak dengan Isteri kamu?" dijawab Terdakwa "masih sayang", kemudian Bapak Kasad mengatakan "kamu bohong sama saya, saya kasih waktu 6 (enam) bulan untuk memperbaiki keluargamu, kalau tidak kamu saya proses sesuai hukum". Selain Bapak Kasad yang hadir saat itu adalah Wakasad, Danpuspomad, Dirkumad, Irjenad, Aspam Kasad, Aspers Kasad, Waaspam Kasad, Pangdam V/Brw, Staf Ahli Kasad dan Ibu Pangdam V/Brw.

12. Bahwa Serka Hedriandi (Saksi-4) bersama dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) mendapat perintah dari atasannya bemama Mayor Inf Abu Hanifah (Kabagmin Balakpam Pusintelad) untuk memantau keberadaan Terdakwa karena diduga memiliki WIL (wanita idaman lain) di Wisma Yasmin Jalan Idiris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RWr 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota-Jakarta Barat kemudian secara bergantian Saksi-4 dan Saksi-6 memantau kegiatan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali berada di kontrakan Saksi-3 dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 15 Februari 2020 pukul 16.00 Wib: Terdakwa datang ke kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 16 Februari 2020.

b. Tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 18 Februari 2020. Sekira pukul 08.00Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan.

c. Tanggal 20 Februari 2020 pukul 22.00 Wib: Terdakwa datang bersama Saksi-3 ke kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 21 Februari 2020.

d. Tanggal 22 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 23 Februari 2020. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan.

e. Tanggal 23 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 24 Februari 2020. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan.

f. Tanggal 25 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa

Halaman 12 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 26 Februari 2020. Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan berdua dengan Saksi-3.

g. Tanggal 27 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 28 Februari 2020. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan berdua dengan Saksi-3.

h. Tanggal 1 Maret 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 2 Maret 2020.

i. Tanggal 7 Maret 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 8 Maret 2020.

j. Tanggal 10 Maret 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-3 dan menginap sampai pagi tanggal 11 Maret 2020.

13. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Saksi-2 dipanggil Bapak Kasad dan menanyakan "selama 6 (enam) bulan apa yang terjadi?" Saksi-2 menjawab "selama 6 (enam) bulan tidak ada perubahan, tidak ada itikad baik bahkan malah semakin menjadi-jadi" sehingga Bapak Kasad akan memproses hukum perbuatan Terdakwa dan dipecat dari dinas militer.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kost Saksi-3 di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11 Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa membantu membereskan barang bingkisan lebaran sampai pukul 21.00 Wib dan Terdakwa pindah ke depan rumah kost anak dari Saksi-3 berada di seberang kost Saksi-3. Sekira pukul 23.00 Wib datang anggota TNI kira-kira sebanyak 8 (delapan) orang berpakaian dinas dan preman. Selanjutnya Terdakwa ketakutan, sedih dan sembunyi di rumah kost anaknya Saksi-3 dan Terdakwa stress.

15. Bahwa Saksi-4 beserta personel TNI lainnya mengetahui pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 05.45

Halaman 13 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib telah dilakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di kosan Saksi-3 di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Lantai 1 (satu) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebun Jeruk, Kota- Jakarta Barat dan Saksi-4 tidak terlibat secara langsung hanya diperintahkan pengamanan di sekitar lokasi berjarak 100 (seratus) meter dari TKP (tempat kejadian perkara). Saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 3.

16. Bahwa sewaktu Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-3) melakukan perbuatan perzinahan dilakukan atas dasar suka sama suka, selanjutnya tempat atau lokasi (area) yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-3) untuk melakukan perbuatan susila adalah dianggap sebagai tempat terbuka yakni di kamar kos Saksi-3 di area Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat yang sewaktu-waktu bisa dilalui ataupun disinggahi siapa saja dan akan membangkitkan birahinya jika melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 selaku Isteri sah Terdakwa membuat surat ditujukan kepada Bapak Kasad tertanggal 26 Mei 2020 perihal Surat Pernyataan Mengadukan Suami Saksi-2 (Terdakwa) atas kasus asusila dan perzinahan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-3) ditandatangani oleh Sdri. Raden Heti Latifah dengan disertakan meterai tempel 6000 rupiah.

18. Bahwa sewaktu Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-3) melakukan perbuatan susila, tempat atau lokasi (area) yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-3) dianggap sebagai tempat terbuka yakni di kamar kos Saksi-3 di area Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A-4 (A empat) Nomor 22 RT 4 RW 11 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota-Jakarta Barat yang sewaktu-waktu bisa dilalui, dilihat ataupun disinggahi oleh anggota keluarga Saksi-3 ataupun siapa saja dan akan membangkitkan birahinya jika melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 14 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa didalam persidangan mengajukan keberatan atau eksepsi tertanggal 26 Oktober 2020 dan terhadap eksepsi tersebut telah di dengar pula tanggapan dari Oditur Militer Tinggi di persidangan tanggal 9 Nopember 2020 . Selanjutnya Majelis Hakim atas eksepsi tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 9 Nopember 2020 Nomor : Put-Sela/ 21-K/PMT.II/AD/IX/2020 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh H.P.Daulay, S.H Kapten Chk NRP 2910062941070 dan Rinto Pardosi, S.H Lettu Chk NRP 21990181400578 selaku Tim Penasihat Hukum.

2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 sah dan dapat diterima.

3. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan .

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi -1:

Nama lengkap : Raden Hesti Latifah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Empang Sari No. 37 D RT 10 RW 04 Desa Pleret, Kec. Pleret Kab. Purwakarta Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan

Halaman 15 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996 di Kantor Telkom Gambir saat itu Terdakwa sedang pengamanan kerusuhan di Ibu Kota Jakarta.

2. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpacaran, saat itu Saksi bekerja di Telkom Gambir dan Terdakwa pangkatnya Letnan Dua Arm dinas di Yon Armed 7 Cikiwul Bantar Gebang Bekasi.

3. Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa memperkenalkan diri datang ke rumah Saksi di Purwakarta Jawa Barat dan pada pertengahan tahun 1998 Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah yang kemudian Terdakwa meminta kepada orang tua Saksi untuk meminang Saksi.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 1999 Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Purwakarta Jawa Barat di depan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Purwakarta Jawa Barat, disaksikan oleh Bapak Saksi bernama Raden Muhasir dan Saksi dari anggota Terdakwa (namanya lupa) dan mendapat Buku Nikah Nomor : 436/01/XII/1999 tanggal 4 Desember 1999 diterbitkan oleh KUA Kec. Purwakarta Jawa Barat atas nama Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Raden Heti Latifah.

5. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama atas nama Sdri. Chanisya Fathira Putri (Mahasiswa Fakultas Fisiologi Yasri) dan kedua bernama Sdr. Muhammad Chairin Rayhansyah Putra (sudah tamat SMA Taruna Nusantara Magelang).

6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) namun pada bulan lupa tahun 2017 Saksi pernah dipanggil oleh ibu (Isteri dari Asren Kasdam V/Brw) bernama ibu Sahid Sihabuddin di kediamannya kemudian beliau memperlihatkan foto suami Saksi (Terdakwa) yang sedang berduaan/berangkuhan dengan Saksi-8. Ibu Sahid Sihabuddin bertanya kepada Saksi mengatakan "ini Haidir bukan ?", Saksi menjawab "mirip tapi kayanya bukan".

7. Bahwa Saksi mengadakan perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) karena Saksi sakit hati dengan Terdakwa yang tidak ada perubahan itikad baik Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangganya.

8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) namun Saksi mengetahui dari cerita Ibu Sahid Sihabuddin (isteri dari Asren Kasdam V/Brw) dan isteri dari Kapaldam IM/Aceh yang menceritakan

Halaman 16 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa sudah menikah lagi sehingga Saksi sedih dan kecewa karena mendapat kabar dari luar.

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan hubungan perselingkuhan dengan wanita lain selain Saksi-3 sekira tahun 2011 yaitu saat Handphon Terdakwa bunyi dan Saksi mengangkatnya namun tidak menjawab dan setelah Saksi menelpon balik tidak ada suara dan sms yang isinya “dasar kamu pura-pura ketiduran ya”. Selanjutnya sekira tahun 2016 Terdakwa mau menjelang sertijab Dandim 0814/Jombang yang dimutasikan menjadi Waasren Kodam V/Brw, kemudian Saksi konfirmasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memang ada hubungan dengan Sdri. Rianti Siregar (nama akun facebook) dan nama sebenarnya adalah Sdri. Rida Siregar kemudian Terdakwa bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, tetapi wanita itu selalu meneror Terdakwa sampai menghilang tidak menghubungi Terdakwa lagi.

10. Bahwa awalnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa (romantis banget), setelah tahun 2016 Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Rida Siregar dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena Terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik dan sewaktu Saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah ini foto papa bukan dengan perempuan lain?” dijawab Terdakwa “bukan saya itu”, Saksi mengatakan “kalau bukan jangan marah dan kita buktikan siapa yang menyebarkan foto ini” dijawab Terdakwa “cari tahu sendiri sana karena itu bukan saya (sambil marah-marah)”.

11. Bahwa Saksi pernah dipanggil Bapak Kasad sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 13 November 2019 saat itu Bapak Kasad menanyakan apa yang terjadi terhadap diri Saksi dengan Terdakwa dan Saksi menceritakan bahwa Terdakwa diduga mempunyai wanita lain dan mendengar berita dari luar Terdakwa menikah lagi. Yang kedua pada tanggal 15 November 2019 Saksi dan Terdakwa dipanggil Bapak Kasad (Terdakwa dipanggil duluan) sehingga Saksi tidak mengetahui Bapak Kasad menanyakan kepada Terdakwa, setelah Saksi masuk ke ruangan Bapak Kasad, Saksi mendengar Bapak Kasad menanyakan kepada Terdakwa “masih sayang tidak dengan Isteri kamu?” dijawab Terdakwa “masih sayang”. Kemudian Bapak Kasad memerintahkan Terdakwa dan memberi kesempatan waktu selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki keluarga kalau tidak bisa akan saya proses hukum, selanjutnya yang ketiga pada tanggal 13 Mei 2020 Saksi dipanggil Bapak Kasad dan menanyakan “selama 6 (enam) bulan apa yang terjadi?” Saksi menjawab “selama 6 (enam) bulan tidak ada perubahan, tidak ada itikad baik bahkan malah semakin menjadi-jadi”

Halaman 17 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



sehingga Bapak Kasad akan memproses hukum dan dipecat dari dinas militer.

12. Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa menghadap Bapak Kasad pada tanggal 13 November 2019 pejabat yang hadir adalah Kasad dan Ibu Kasad, Wakasad dan Ibu Wakasad, Danpuspomad, Dirkumad, Irjenad, Aspam Kasad, Aspers Kasad, Waaspam Kasad. Waktu Saksi dipanggil yang kedua pada tanggal 15 November 2019 pejabat yang hadir adalah Kasad, Wakasad, Danpuspomad, Dirkumad, Irjenad, Aspers Kasad, Staf, Pati Ahli Kasad dan Pangdam V/Brw beserta Ibu dan yang ketiga pada tanggal 13 Mei 2020 pejabat yang hadir adalah Wakasad, Danpuspomad, Dirkumad, Irjenad, Aspers Kasad, Staf Ahli Kasad dan Aspam Kasad.

13. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Tim Pusintelad dan Puspomad dalam kasus tidak mentaati perintah dinas dan perzinahan di kostan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan Saksi baru mengetahui pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib yaitu pemberitahuan dari Mayor Inf Aswin melalui WA yang isinya "memberitahukan bahwa bapak (Terdakwa) sudah ditangkap dan saat ini berada di Puspomad sedang dilakukan pemeriksaan".

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) atau dengan wanita lain.

15. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi membuat surat ditujukan kepada Bapak Kasad tertanggal 26 Mei 2020 perihal Surat Pernyataan mengadukan suami Saksi atas kasus asusila dan perzinahan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu :

- Bahwa semua foto-foto tersebut bukan foto Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Munir
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua RT 04 RW11)
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Maret 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Yusuf No. 11 RT 004 RW

Halaman 18 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Kel. Sukabumi Utara Kec.
Kebon Jeruk Jakarta Barat

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H.(Saksi-8), Saksi mengetahui nama ke-2 (dua) orang tersebut pada saat Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3) seorang Penjaga/Pengurus Wisma Yasmin Jalan Idris Nomor 22 RT 04 RW 11; Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Kota. Jakarta Barat melapor kepada Saksi sambil menunjukkan foto copy KTP dan Surat Nikah ke-2 (dua) orang tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 melapor kepada Saksi selaku Ketua RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota. Jakarta Barat kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu (dihitung sejak Saksi disidik oleh Penyidik Mayor Cpm Andrian Mirsa NRP 21940126270374 Paidik Madya 2 Satlakidiktipsus Puspomad pada tanggal 29 Mei 2020) sehingga diperkirakan bulan Mei 2019) tentang keberadaan Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) pada saat mereka berdua mau menyewa tempat/kost di Wisma Yasmin Jalan Idris Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Kota. Jakarta Barat.

3. Bahwa Saksi menjadi Ketua RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk Kota. Jakarta Barat sejak tahun 1990, adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT diantaranya menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan warga di wilayah Saksi. Setiap orang yang mau menyewa/mengontrak di Wisma Yasmin harus melapor kepada Saksi selaku Ketua RT agar bisa mengontrol siapa saja nama-nama orang yang menyewa.

4. Bahwa syarat kalau ada penghuni baru yang akan menyewa/mengontrak di Wisma Yasmin adalah kalau yang bersangkutan bujangan hanya foto copy KTP saja, kalau yang menyewa sudah berkeluarga maka yang bersangkutan wajib menyertakan foto copy KTP dan Surat Nikah, semua arsip foto copy KTP penghuni yang menyewa/mengontrak diserahkan kepada Saksi.

5. Bahwa pemilik Wisma Yasmin yang pertama adalah Ibu Aminah (orang Palembang), setelah itu dijual kepada Bapak Munir (orang Padang) sampai dengan sekarang. Saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Bapak Munir saat yang bersangkutan baru membeli Wisma Yasmin dari pemilik lama kemudian melapor kepada Saksi selaku Ketua RT.

6. Bahwa pada saat mau mengontrak/menyewa Wisma Yasmin, Saksi tidak mengetahui menggunakan nama siapa, apakah menggunakan nama Kolonel Arm Muhammad Haidir (Terdakwa) atau nama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan Saksi tidak tahu

Halaman 19 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang membayar uang sewanya.

7. Bahwa pada saat Sdr.M Kamaludin (Saksi-3) datang dan menyerahkan foto copy KTP dan Surat Nikah Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) kepada Saksi, awalnya Saksi tidak tahu apa pekerjaan mereka, tetapi setelah Saksi melihat KTP kedua orang tersebut tertulis bahwa pekerjaan a.n Muhammad Haidir (Terdakwa) adalah seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) pekerjaannya adalah karyawan swasta.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi berada di rumah, Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang satu berpakaian dinas TNI dan yang satu menggunakan pakaian preman, Saksi disuruh datang ke Wisma Yasmin karena ada sesuatu. Setelah Saksi sampai di Wisma Yasmin, melihat banyak petugas berpakaian dinas dan preman. Selanjutnya Saksi melihat ada seorang perempuan dengan ciri-ciri badan agak kecil dan berambut pirang sedang beradu mulut dengan petugas. Setelah kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) jam Saksi melihat petugas berpakaian dinas pergi meninggalkan lokasi Wisma Yasmin dan Saksi juga meninggalkan Wisma Yasmin.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wib Saksi didatangi oleh Pak Digdo (Babinsa, pangkat tidak tahu) dan meminta Saksi datang lagi ke Wisma Yasmin. Setelah Saksi tidak di Wisma Yasmin Saksi melihat banyak petugas berpakaian dinas dan preman. Saat mau masuk dihalang-halangi oleh perempuan tersebut. Saksi melihat petugas tetap masuk dan mencari seseorang dan tidak lama kemudian Saksi melihat dari kejauhan kurang lebih 10 (sepuluh) meter ada seorang laki-laki dengan perawakan tubuh agak pendek menggunakan kaos dan celana pendek sedengkul diamankan dan sedang digandeng oleh petugas berpakaian dinas menuju keluar dari Wisma Yasmin dan setelah itu Saksi langsung pulang.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi baru tahu bahwa seorang perempuan bertubuh kecil berambut pirang itu adalah Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan seorang laki-laki yang dibawa oleh petugas adalah Kolonel Arm Muhammad Haidir (Terdakwa).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah dan Saksi juga tidak tahu kalau Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) adalah selingkuhan dari Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak tahu apakah foto copy KTP dan Surat Nikah Terdakwa dan Saksi-8 yang diberikan oleh

Halaman 20 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 kepada Saksi adalah asli atau palsu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. Kamaludin
Pekerjaan : Penjaga Kost YASMIN
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 4 Merat 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Idris No. 22 RT 04 RW 11
Kel. Sukabumi Utara, Kec.
Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Februari 2019 di kosan Saksi-8 di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebun Jeruk, Kota. Jakarta Barat. Saksi sebagai penjaga kost sampai sekarang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat itu Terdakwa ngekost bersama penghuni kost yang sudah lama bernama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) sejak Saksi bekerja di Kost Wisma Yasmin sejak awal bulan April 2015 dan Saksi-8 sudah ngekost sejak pertengahan tahun 2014 sendirian saja di lantai 2 (dua) namun sejak awal bulan Januari 2017 Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) membawa 4 (empat) orang anaknya untuk tinggal di Kost Wisma Yasmin di Lantai 1 (satu).

4. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) adalah suami isteri berdasarkan foto copy KTP dan foto copy Buku Akte Nikah yang diberikan kepada Saksi saat pertama kali Saksi kenal dengan Terdakwa di Kost Wisma Yasmin. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Kost Wisma Yasmin bahwa dilarang yang bukan suami isteri untuk tinggal bersama di Kost Wisma Yasmin. Selanjutnya keesokan harinya Saksi langsung melaporkan kepada Pak RT setempat (RT 04) a.n Sdr. Munir (Saksi-2) tentang warga kost yang baru dengan cara memberikan foto copy KTP dan Buku Akte Nikah milik Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8).

5. Bahwa Terdakwa jarang datang ke kost melainkan

Halaman 21 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih sering datang ke Kost adalah Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) dengan ke-4 (empat) anaknya. Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa jarang datang ke Kost, namun untuk Saksi-8 tidak tinggal di Kost hanya saat ada kegiatan di luar kota saja karena pekerjaan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) adalah sebagai presenter di televisi lokal.

6. Bahwa pada bulan Mei 2020 telah dilaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa di Kost Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat yang dilakukan oleh Tim dari Puspomad, Siintelad dan Pusintelad dan Ditkumad dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib saat Saksi istirahat malam di dalam Kost Wisma Yasmin, mendengar ada orang mengetuk pagar Kost Wisma Yasmin akan masuk ke Kost Wisma Yasmin kemudian Saksi keluar kamar dan melihat ada kurang lebih 8 (delapan) orang anggota TNI menggunakan pakaian dinas TNI. Saat itu mereka menunjukkan surat perintah melakukan penangkapan terhadap penghuni Kost a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir (Terdakwa) kemudian Saksi membuka kunci gembok pagar dengan menunjukkan Kost yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi menunggu di depan pagar dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut.

b. Sekira pukul 11.30 Wib Saksi melihat seluruh anggota TNI meninggalkan Kost Wisma Yasmin dan tidak berhasil membawa atau menangkap Terdakwa kemudian Saksi kembali mengunci gembok pintu pagar dan Saksi melanjutkan istirahat malam.

c. Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira 05.00 Wib Saksi bangun dan mendengar ada yang mengetuk pagar untuk masuk ke Kost Wisma Yasmin kemudian Saksi bangun dan membuka kamar dan melihat beberapa petugas gabungan dari TNI, anggota Polsek Kebun Jeruk dan Ketua RT. Saat itu perwakilan anggota TNI menyampaikan kepada Saksi akan kembali menangkap Terdakwa yang diduga masih berada di dalam kamar Kost Wisma Yasmin bersama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) selanjutnya petugas TNI langsung menuju kamar Kost kemudian Saksi mendengar anggota TNI menyampaikan kepada Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) yang berada di luar kamarnya untuk mengizinkan petugas masuk ke

Halaman 22 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar Kost untuk menangkap dan membawa Terdakwa. Saat itu Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) mengatakan kepada petugas TNI “tidak akan membuka pintu” sehingga Saksi diminta petugas gabungan TNI untuk membuka pintu tersebut menggunakan kunci cadangan dan karena tidak bisa Saksi buka sehingga saat itu petugas gabungan TNI mendobrak pintu sampai terbuka.

d. Setelah pintu kamar dapat didobrak dengan cara ditendang, petugas gabungan TNI masuk ke dalam kamar Kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) dan langsung memeriksa seluruh ruang di Kamar Kost. Tidak lama kemudian sekira pukul 05.30 Wib petugas gabungan berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa di dalam kamar Kost anak dari Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) tepat di depan Kamar Kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8). Setelah itu Terdakwa dibawa menuju kendaraan dinas TNI untuk diamankan sedangkan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) bersama anak-anaknya tetap tinggal di Kost.

7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa ditangkap oleh petugas dari TNI AD di Kamar Kost Yasmin, namun setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum dengan cara tidak mentaati perintah atasannya dengan cara Terdakwa tinggal bersama dengan seorang perempuan bernama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) yang bukan Istri sah yang terdaftar di kesatuan TNI AD.

8. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-8 di Kost Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Saksi tidak pernah melihat mereka berciuman, berpelukan atau melakukan hubungan asusila di depan kamar Kost atau di dalam kamar Kost yang memungkinkan orang dapat melihat, karena mereka sudah dapat menunjukkan persyaratan surat Buku Akte Nikah kepada Saksi sehingga sesuai aturan mereka dapat tinggal bersama dalam 1 (satu) kamar Kost.

9. Bahwa Saksi akan memberikan foto copy KTP dan foto copy Buku Akte Nikah Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) kepada Penyidik POM sebagai bukti bahwa persyaratan untuk di Kost Wisma Yasmin bagi yang sudah berkeluarga harus memberikan foto copy KTP dan Buku Akte Nikah.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah foto copy

Halaman 23 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Buku Akte Nikah Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) tersebut asli atau tidak asli, karena Saksi tidak mengecek mengenai kebenaran foto copy Buku Akte Nikah yang tertera di Surabaya Jawa Timur.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang sebenarnya bahwa Terdakwa telah memiliki Isteri sah bernama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) dan 2 (dua) orang anak dan belum bercerai resmi di kesatuan, yang Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD memiliki Isteri Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) berdasarkan foto copy Buku Akte Nikah yang diberikan kepada Saksi sebagai persyaratan untuk tinggal bersama di Kost Yasmin.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan saat ini Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) beserta ke-4 (empat) orang anaknya, karena sejak penangkapan tanggal 19 Mei 2020 tersebut Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) beserta ke-4 (empat) orang anaknya sudah tidak terlihat di Kost Wisma Yasmin namun karena pembayaran Kost belum melewati batas waktu (batas waktu akhir bulan Juni 2020) sehingga Saksi belum berusaha untuk mencarinya.

13. Bahwa kondisi pintu kamar Kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) saat ini masih rusak, namun informasi dari pihak Koramil setempat akan memperbaiki dan memasangnya dan hal tersebut pihak Kost Wisma Yasmin tidak merasa keberatan.

14. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dilakukan proses hukum yang berlaku di TNI AD, begitu juga kepada Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) agar diproses oleh pihak Kepolisian dengan laporan dari Isteri sah Terdakwa a.n Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1), karena pihak Kost Wisma Yasmin menjadi malu dengan tetangga sekitar yang menerima orang kost dan ternyata bukan suami isteri yang sah sehingga ini pun akan menjadi evaluasi untuk Kost Wisma Yasmin agar lebih teliti dan cermat dalam menerima calon penghuni baru di Kost Yasmin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu :

- Bahwa Terdakwa di kost tersebut tidak tinggal satu kamar bersama dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

Halaman 24 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Alexander Argo Guntoro
Pangkat/NRP : Kapten Arm/11120015631089
Jabatan : Kaurpam
Kesatuan : Denma Mabasad
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 29 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Pejambon Mabasad Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ketika Terdakwa dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh Tim Pusintelad dan Puspomad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kasipamops Ramdan bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) sehingga menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap Isteri Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara rinci kapan terjadinya penelantaran tersebut.
3. Bahwa sekira bulan April 2020, Terdakwa bersama Isterinya bemama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) pernah dipanggil menghadap Bapak Kasad dalam rangka mediasi permasalahan perselingkuhan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) dan penekanan dari Bapak Kasad yakni "jangan mengulangi perbuatan perselingkuhan dan memperbaiki hubungan dengan Isterinya agar harmonis" dan ternyata Terdakwa masih mengulangi perbuatan perselingkuhan dengan Saksi-8, hal ini karena pada tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa ditangkap oleh Tim Sintelad, Pusintelad dan Puspomad di tempat kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor : 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota-Jakarta Barat.
4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 05.45 Wib Saksi mengetahui telah dilakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di tempat kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat yaitu dari Kasipamops Denma Mabasad a.n. Letkol Kav Eko Julianto Ramdan dalam perkara tidak mentaati perintah

Halaman 25 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dan yang melakukan penggrebekan serta penangkapan adalah Tim Sintelad, Pusintelad dan Puspomad, namun Saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8).

6. Bahwa yang menjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni tidak mentaati perintah dinas adalah Terdakwa akan mendapatkan sanksi dan perkaranya diproses hukum yang berlaku dan akan berpengaruh juga terhadap rumah tangga serta karier Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5 :

Nama lengkap : Hedriandi
Pangkat/NRP : Serka/21100261070589
Jabatan : Batipam 1/1/1.A.
Kesatuan : Pusintelad
Tempat tanggal lahir : Langsa, 18 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Komp. Kodam Jaya Jati
Warna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenai dengan Terdakwa kemudian Saksi diperintahkan secara lisan oleh Mayor Inf Abu Hanifah (Kabagmin Balakpam Pusintelad) untuk memantau keberadaan Terdakwa karena diduga memiliki WIL (wanita idaman lain) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dipanggil menghadap Mayor Inf Abu Hanifah (Kabagmin Balakpam Pusintelad) di ruang kerjanya dengan mengatakan “coba kamu monitoring Kolonel Arm Muhammad Haidir, S.I.P (Terdakwa) di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota. Jakarta Barat. Selanjutnya Saksi bersama Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) Anggota Pusintelad mengecek lokasi tersebut dan setelah mengecek benar ada Terdakwa di Wisma tersebut sehingga Saksi bersama Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) diperintahkan untuk mengontrak di Wisma Yasmin tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memantau keberadaan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 12 Februari 2020 s.d tanggal 12 Maret 2020 dengan cara Saksi bersama Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) mengontrak 1 (satu) kamar di seberang kamar kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) berjarak 20 (dua puluh) meter. Pada saat Saksi dan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) mau mengontrak kamar dengan pengelola Wisma bernama Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3), Saksi menyamar dengan nama cover Sdr. Andre pekerjaan wiraswasta dan Saksi dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa secara bergantian 1x24 jam atau selama 1 (satu) hari dan menginap di kontrakan tersebut.
4. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sering datang ke kontrakan milik Sdri.Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) hampir setiap hari terkadang menginap

Halaman 27 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkadang tidak mengingat. Saksi tidak mengetahui menggunakan apa setiap Terdakwa datang ke kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) namun selalu berpakaian preman/sipil dan tidak pernah berpakaian dinas.

5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa keluar berdua dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dari Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11, Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota.Jakarta Barat berpakaian sipil. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) bermesraan baik di luar atau di dalam kontrakan atau di tempat lain, namun Saksi hanya melihat beberapa kali Terdakwa bersama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) berjalan berdua pada saat memasuki kontrakan maupun keluar dari kontrakan.

6. Bahwa selama Saksi memantau, Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali datang ke kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota.Jakarta Barat dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 15 Februari 2020 pukul 16.00 Wib: Terdakwa datang ke kontrakan Saksi- 3 dan menginap sampai pagi tanggal 16 Februari 2020.

b. Tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan menginap sampai pagi tanggal 18 Februari 2020. Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan.

c. Tanggal 20 Februari 2020 pukul 22.00 Wib: Terdakwa datang bersama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) ke kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan menginap sampai pagi tanggal 21 Februari 2020.

d. Tanggal 22 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan menginap sampai pagi tanggal 23 Februari 2020. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan.

e. Tanggal 23 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa

Halaman 28 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan menginap sampai pagi tanggal 24 Februari 2020. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan.

f. Tanggal 25 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan menginap sampai pagi tanggal 26 Februari 2020. Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan berdua dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

g. Tanggal 27 Februari 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Saksi-8 dan menginap sampai pagi tanggal 28 Februari 2020. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi keluar kontrakan berdua dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

h. Tanggal 1 Maret 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan menginap sampai pagi tanggal 2 Maret 2020.

i. Tanggal 7 Maret 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan menginap sampai pagi tanggal 8 Maret 2020.

j. Tanggal 10 Maret 2020 pukul 18.00 Wib: Saksi bergantian dengan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) memantau Terdakwa sudah ada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan menginap sampai pagi tanggal 11 Maret 2020.

7. Bahwa di kamar kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota.Jakarta Barat hanya Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) sendirian, anaknya berada di kamar kontrakan lain Wisma Yasmin.

8. Bahwa selama Saksi memantau Terdakwa berada di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Saksi tidak pernah melihat, mendengar dan tidak mengetahui secara langsung Terdakwa pernah melakukan hubungan suami isteri

Halaman 29 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) namun selama Saksi memantau seringkali melihat Terdakwa berdua dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) menginap di kamar kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan pintu tertutup dan terkunci namun Saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa bersama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah melangsungkan nikah siri dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

10. Bahwa kondisi kamar kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) di Wisma Yasmin tersebut memiliki ruang tamu, 1 (satu) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi dan jendela kaca dan memiliki gorden ada tirai bambu di luar pintu masuk kontrakan dan orang lain di luar tidak dapat melihat aktifitas di dalam kamar kontrakan. Selain Terdakwa tidak ada pria (laki-laki) lain yang berhubungan dekat dan sering datang ke kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) di Wisma Yasmin tersebut.

11. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 05.45 Wib telah dilakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kosan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota.Jakarta Barat dan Saksi tidak terlibat secara langsung hanya diperintahkan pengamanan di sekitar lokasi berjarak 100 (seratus) meter dari TKP (tempat kejadian perkara). Saksi tidak mengetahui sedang apa Terdakwa bersama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) saat dilakukan penggrebekan dan penangkapan tersebut.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Bapak Kasad terkait permasalahan rumah tangganya dengan Isterinya bernama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sirojul Mustofa
Pangkat/NRP : Serka/21100120990589
Jabatan : Batipam 1/1/2 Sat B Balakpam
Kesatuan : Pusintelad
Tempat tanggal lahir : Grobogan Jateng, 8 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Cluster Anggrek 3 Blok 10 No 22 Sukamajaya Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi diperintahkan oleh Mayor Inf Abu Hanifah (Kabagmin Balakpam Pusintelad) untuk melakukan penyelidikan/penjejakkan terhadap Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) seorang presenter Home Shooing dan E Selebriti Elshinta TV) yang dicurigai mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib setelah apel pagi Saksi bersama Serka Hedriadi (Saksi-5) diperintahkan oleh Mayor Inf Abu Hanifah (Kabagmin Balakpam Pusintelad) untuk pergi ke Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat tempat kontrakan yang disewa oleh Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8, kemudian Saksi langsung mengecek wajah Saksi-8 menggunakan Google karena Saksi-8 seorang presenter, selanjutnya Saksi berangkat ke Wisma Yasmin. Sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi-5 bertemu dengan Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3) seorang Penjaga Kost Wisma Yasmin kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-3 "saya mau menyewa/hgontak di tempat tersebut" dan akhirnya Saksi mendapat kamar di Lantai 2 Nomor D8 (D delapan) harga sewa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 tinggal di kamar tersebut sambil memantau situasi dan memastikan apakah benar Saksi-8 tinggal di Wisma Yasmin tersebut.
3. Bahwa pada hari, tanggal bulan dan tahun yang sama sekira pukul 18.00 Wib Saksi melihat ada seorang perempuan masuk ke kamar Lantai 1 Nomor A4 dan Saksi bisa memastikan seorang perempuan tersebut adalah Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan tidak lama kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki setengah tua menggunakan topi, jaket warna abu-abu serta celana pendek tiga per empat datang dan ikut masuk ke Kamar Nomor A4 tempat Sdri. Dera Intan

Halaman 31 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8). Setelah itu langsung melaporkan kepada Mayor Inf Abu Hanifah dan Saksi disuruh memastikan apakah laki-laki tersebut adalah Terdakwa namun Saksi tidak pernah melihat wajah Terdakwa maka Mayor Inf Abu Hanifah memerintahkan Sertu Yayan yang pernah melihat wajah Terdakwa untuk datang ke Wisma Yasmin untuk memastikan apakah benar laki-laki tersebut adalah Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Sertu Yayan tiba di Wisma Yasmin dan bergabung dengan Saksi di Lantai 2 (dua) Nomor D8 (D delapan) dan mengamati Kamar A4 (A empat) yang berada di Lantai 1 (satu). Tidak lama kemudian kami melihat laki-laki yang berada di Kamar Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) keluar kamar dan merokok di depan pintu sambil bersandar. Dari situlah Sertu Yayan memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung laporan kepada Mayor Inf Abu Hanifah tentang hal tersebut selanjutnya Saksi bersama pesonel lainnya sekira pukul 21.00 Wib langsung kembali meninggalkan Wisma Yasmin.

5. Bahwa keeseokan harinya hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Wib Saksi diperintahkan kembali oleh Mayor Inf Abu Hanifah untuk mengecek ke Wisma Yasmin apakah Terdakwa masih berada di Kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8). Saksi tiba sekira pukul 06.30 Wib dan setelah itu Saksi langsung masuk kamar kontrakan Saksi kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat Terdakwa keluar dari kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) untuk merokok di depan teras.

6. Bahwa posisi tempat kontrakan yang disewa Saksi Nomor D8 berada di Lantai 2, sedangkan tempat kontrakan yang disewa oleh Saksi-8 adalah Nomor A4 berada di Lantai 1. Posisinya tepat berada di seberang bawah kontrakan Saksi, jadi kalau Saksi melakukan pemantauan dapat melihat secara jelas ke arah kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) tersebut.

7. Bahwa Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) menyewa 2 (dua) Kamar yaitu Nomor A4 yang sering ditempati oleh Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) bersama Terdakwa dan 1 (satu) lagi Kamar Nomor B4 yang letaknya tepat berada di bawah kamar Saksi berhadapan dengan Kamar A4. Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) mempunyai 4 (empat) orang anak yang tinggal di Kamar Nomor B4, sedangkan statusnya adalah seorang Janda.

8. Bahwa jumlah kamar yang ada di Wisma Yasmin adalah 23 (dua puluh tiga) kamar, yang berada di Lantai

Halaman 32 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) berjumlah 8 (delapan) kamar dan di Lantai 2 (dua) berjumlah 15 (lima belas) kamar.

9. Bahwa menurut keterangan dari Penjaga Wisma Bapak M. Kamaludin (Saksi-3) bahwa yang menyewa di Lantai 1 (satu) adalah khusus orang-orang yang sudah berkeluarga, di Lantai 2 (dua) untuk yang bujangan atau orang-orang yang tidak membawa keluarga.

10. Bahwa Saksi melakukan penyelidikan atau penyejukan di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) di Wisma Yasmin di Lantai 1 Nomor A4 sebagai berikut :

a. Periode pertama tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020: Saksi bersama Serka Hedriandi (Saksi-5) melakukan pemantauan secara bergantian sebanyak 10 (sepuluh) kali. Dari 10 (sepuluh) kali pemantauan ada sekitar 8 (delapan) kali Saksi melihat Terdakwa berada di kontrakan Saksi-8.

b. Periode kedua tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020: Saksi bersama Serda Febri melakukan pemantauan, Saksi hanya 2 (dua) kali melakukan pemantauan dan yang lebih banyak Serda Febri. Dari 2 (dua) kali pemantauan, Saksi tidak melihat Terdakwa akan tetapi informasi dari Serda Febri bahwa saat dia melakukan pemantauan sering melihat Terdakwa berada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

c. Periode ketiga awal bulan Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan pemantauan bersama Sertu Unggul. Saksi melakukan pemantauan sebanyak 2 (dua) kali dan dari 2 (dua) kali pemantauan tersebut Saksi melihat Terdakwa berada di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) jalan berdua bergandengan tangan, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) jalan berdua bersama-sama saat keluar dari Kamar A4 menuju tempat parkir di Wisma Yasmin tersebut.

12. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pada saat datang ke kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) menggunakan pakaian PDL NKRI, waktunya seingat Saksi sore hari.

Halaman 33 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



13. Bahwa saat Saksi melakukan pemantauan di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8), Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) melakukan ciuman/berpelukan atau perbuatan tidak senonoh lainnya hanya Saksi pernah melihat mereka melakukan kegiatan-kegiatan bersih-bersih di depan teras kontrakan sambil ngobrol.

14. Bahwa Saksi bersama personel Pusintelad lainnya melakukan pemantauan di kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 saat Terdakwa diamankan/ditangkap oleh Petugas Gabungan terdiri dari Siintelad, Pusintelad, Puspomad dan Ditkumad.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Muhamad Saefullah
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21970190410377
Jabatan : Dantim 1/1 Balakpam
Kesatuan : Pusintelad
Tempat tanggal lahir : Kuningan, 14 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Weru Permai No. 18 RT
02 RW 07, Desa Weru Kidul,
Kec. Weru Kab. Cirebon
Domisili di Jakarta Mes
Pusintelad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi diperintah oleh Mayor Inf Abu Hanifah (Kabagmin Balakpam Pusintelad) untuk membantu memperkuat/penebalan personel yang sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang yang ternyata adalah Kolonel Arm Muhammad Haidir (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8), dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 00.41 Wib saat posisi Saksi berada di Mess Pusintelad diperintahkan oleh Mayor Inf Abu Hanifah



melalui WhatsApp (WA) yang isinya “Yang di Jakarta segera merapat ke Kebon Jeruk” sambil mengirim lokasi melalui WA, setelah menerima perintah tersebut Saksi bersama-sama dengan Serka Toto dan Serda Febri Arkom menggunakan mobil Nissan (nopol lupa) berangkat ke lokasi. Sekira pukul 01.05 Wib Saksi tiba di lokasi Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, kemudian Saksi diberi petunjuk oleh Mayor Inf Abu Hanifah bahwa ada target di dalam kost-kostan tersebut yang harus diamankan dan supaya target tidak kabur maka Saksi dan anggota lainnya diperintahkan untuk mengamankan lokasi. Saat mengamankan itulah Saksi baru mengetahui bahwa target yang dimaksud adalah Kolonel Arm Muhammad Haidir (Terdakwa).

4. Bahwa saat itu Saksi melihat ada anggota Babinkamtibmas (nama lupa) baru saja keluar dari dalam Wisma Yasmin dan memberitahu bahwa yang bersangkutan baru saja koordinasi dengan seorang perempuan penghuni Kost bernama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) yang memberitahu bahwa benar Terdakwa ada di tempat kost-kost an Saksi-8 tetapi saat itu belum bisa diganggu dan Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) memberikan keterangan seperti itu.

5. Bahwa kemudian pada hari, tanggal, bulan serta tahun yang sama sekira pukul 05.00 Wib, datang Tim Gabungan terdiri dari Siintelad, Puspomad dan Ditkumad yang akan mengamankan/menangkap Terdakwa, akan tetapi saat itu Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) terus menghalang- halangi petugas yang akan melakukan pengamanan/penangkapan terhadap Terdakwa, akhirnya setelah tempat kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) digeledah maka ditemukan Terdakwa yang sedang berada di kost anaknya Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) yang posisinya berada tepat di depan kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8). Setelah itu Terdakwa dibawa ke Puspomad untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa situasi/keadaan kost-kostan di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sangat ramai, banyak petugas yang ada di lokasi diantaranya dari Koramil setempat, Polsek Kebon Jeruk, Puspomad, Pusintelad, Siintelad, Babinkamtibmas dan Babinsa setempat serta Ketua RT dan RW setempat (nama tidak tahu).

7. Bahwa posisi saat mengamankan lokasi di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota

Halaman 35 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Jakarta Barat (tempat kost Saksi-3) pertama-tama Saksi berada di luar kost-kostan/dekat pagar tengah, kemudian setelah petugas dari Siintelad, Puspomad dan Ditkumad datang maka posisi Saksi langsung keluar pagar/di jalan luar Wisma Yasmin. Saat itu Saksi melihat petugas menggunakan pakaian dinas melakukan negosiasi dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan tidak lama kemudian Saksi melihat petugas yang menggunakan pakaian dinas jalan menuju kamar dan masuk ke tempat/kamar milik Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) untuk melakukan pengeledahan, Saksi mengikuti petugas akan tetapi Saksi sampai pada lorong kost-kostan saja dan tidak mendekat sampai Terdakwa ditangkap petugas dari Puspomad. Informasi yang didapat Saksi terkait dengan masalah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bahwa Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) yang menyewa tempat kost di Wisma Yasmin adalah selingkuhan/WIL (wanita idaman lain) dari Terdakwa dan Terdakwa juga tinggal di Wisma Yasmin tersebut. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa jalan berdua bersama Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8).

8. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah dipanggil oleh Bapak Kasad terkait dengan permasalahan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam BAP saat di Penyidikan yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yaitu :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Dara Intan Natalia Sagita, S.H.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 25 Desember 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Otista No. 90 RT 28 RW
009 Sukamelang, Subang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan lupa tahun 2017 di Sosmed (sosial media) Instagram kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan kata-kata "Hei" dengan nama samaran Fahri, tidak ada



yang mengenalkan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa status Saksi adalah Janda cerai dengan suaminya bernama Sdr. dr. Denny Handayanto dokter spesialis bedah pada tahun 2007 di Pengadilan Agama Bandung.

3. Bahwa Saksi menyewa/kost rumah sejak tahun 2012 di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota-Jakarta Barat waktu itu Saksi sendirian, kemudian sekira bulan Juni 2016 Saksi membawa 1 (satu) orang anak yang pertama selanjutnya sekira tahun 2017 Saksi membawa ke-3 (tiga) orang anak dan menyewa 2 (dua) rumah di Nomor A-4 yang ditempati bersama anak perempuan dan Nomor B-4 ditempati anak laki-laki dan untuk aktifitas masak di dapur dan sampai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020.

4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah sehingga Saksi hanya berteman biasa dengan Terdakwa. Saksi juga tidak kenal dengan Isteri Terdakwa bernama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1), hanya di Instagram Isteri Terdakwa mengatakan "saya Isterinya Pak Muhammad Haidir" dan hubungan di media lain tidak ada.

5. Bahwa kelanjutan hubungan perkenalan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman tidak ada hubungan pacaran dan Saksi tidak ada hubungan yang lebih intim dan tidak ada melakukan hubungan suami isteri (asusila).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-2 (Isteri Terdakwa) telah melaporkan permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi kepada Kodam V/Brw. Saksi juga tidak pernah dipanggil atau diundang di Kodam V/Brw saat penyelesaian secara kekeluargaan permasalahan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi.

7. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali/sering datang ke kosan/rumah sewa Saksi di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat. Kegiatan Terdakwa bersama anak Saksi hanya main gitar, main piano, nonton film di TV, ngaji dan bawa makanan untuk dimasak. Kalau sampai menginap di rumah anak Saksi di seberang rumah sewa Saksi dan beberapa kali saja menginap

8. Bahwa selama Saksi berkenalan dengan Terdakwa, tidak ada melakukan hubungan tidak senonoh baik berpelukan dan berciuman.

Halaman 37 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



9. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3) sejak tahun 2015 di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota. Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga.

10. Bahwa syarat yang diminta Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3) penjaga tempat kost untuk menyewa rumah di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat adalah KTP saja karena Saksi seorang Janda. Selanjutnya Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3) menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "siapa Bapak Muhammad Haidir itu ?", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "bahwa ditanya-tanya sama Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3)", sehingga Terdakwa mengirimkan amplop kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan amplop kepada Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3). Saksi tidak mengetahui isi amplop tersebut dan dikirim dari alamat pengirim dari Surabaya atau dari Pontianak via JNE atau Tiki, saat itu Terdakwa berada di Pontianak atau di Surabaya.

11. Bahwa orang dalam foto tersebut bukan Terdakwa dan Saksi tidak mau menyebutkan nama-nama orang tersebut karena privasi orang tersebut.

12. Bahwa Saksi selain komunikasi lagsung melalui handphone Saksi tidak memiliki akun sosmed khusus untuk melakukan komunikasi via Instagram dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi memiliki akun Instagram Dera Sagita Purwadi dan Terdakwa awalnya nama akun yakni Instagram Fahri dan sekarang Saksi tidak mengetahui sedangkan akun Instagram @hmuhammad248 Saksi mengetahui dan itu bukan akun Terdakwa.

14. Bahwa Saksi pernah mengucapkan Happy birthday my love kepada teman Saksi yang bukan Terdakwa pada tahun 2017 di tempat rumah kawan Saksi. Saksi memanggil my love saja kepada teman Saksi dan yang bilang Happy birthday my love Wife adalah teman Saksi tersebut (namanya Saksi tidak bisa sebutkan karena privasi).

15. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki Isteri yang sah setelah ada masalah yang meneror di Instagram Saksi. Kemudian dengan adanya hubungan pertemanan antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah membuat ikatan janji/nikah siri.

16. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada teman-teman Saksi kalau Saksi sudah nikah sama

Halaman 38 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Terdakwa tetapi Saksi mengatakan Terdakwa adalah teman Saksi.

17. Bahwa Saksi baru melihat foto copy Buku Akte Nikah antara Saksi dengan Terdakwa yang ditunjukkan oleh Penyidik POM sekarang ini.

18. Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penyidik POM kepada Saksi (foto antara Saksi dengan Terdakwa sedang ada acara resmi) adalah foto Saksi menggunakan pakaian model pernikahan dengan teman Saksi yang namanya tidak Saksi sampaikan karena waktu itu untuk membuat video pendek Saksi dengan teman sebagai model saja.

19. Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penyidik POM kepada Saksi (foto antara Saksi dengan Terdakwa sedang berdua/berpelukan) adalah foto Saksi dengan teman Saksi tidak bisa disebutkan namanya karena Saksi menjaga privasi beliau dan bukan dengan Terdakwa, acara makan-makan di Restaurant di daerah Dago Bandung kira-kira tahun 2015.

20. Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penyidik POM kepada Saksi (foto antara Saksi dengan Terdakwa di Restaurant/rumah makan sedang berciuman) adalah foto Saksi bukan dengan Terdakwa, Saksi bukan berciuman dengan Terdakwa di Restaurant namanya lupa di daerah Puncak namun Saksi dengan teman-teman Saksi pada tahun 2017.

21. Bahwa Penyidik POM menunjukkan foto copy Buku Akte Nikah antara Terdakwa dengan Saksi dengan Nomor 0248/062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Wonokromo Kodya Surabaya Jawa Timur, bahwa tidak benar Saksi melakukan pernikahan dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah tahu Buku Akte Nikah tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Buku Akte Nikah tersebut di atas dan Saksi yang menyerahkan amplop kepada penjaga kost yaitu Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3).

22. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memalsukan KTP a.n Terdakwa dan KTP Saksi itu asli karena belum update status belum nikah dengan alamat Jalan Tirta Kencana Nomor 88 Bandung dan status Terdakwa cerai hidup, dan alamat Terdakwa Singosari Malang.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan NIK KTP Saksi dengan Nomor Induk Kependudukan di Buku Akte Nikah Saksi yang tidak sama.

24. Bahwa orang tua Saksi bernama dr. Edy Purwadi

Halaman 39 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Sp.B (Saksi-10) alamat Jalan Tirta Kencana Nomor 88 Bandung dan alamat sesuai KTP di Jalan Otista Nomor 90 RT 28 RW 009 Sukamelang Subang Jawa Barat. Saksi tidak mengetahui kenapa nama orang tua Saksi dicantumkan di dalam Buku Akte Nikah tersebut, mungkin yang membuat Buku Akte Nikah itu mendapatkan informasi dari obrolan Saksi yang didengar oleh si pelaku pembuat Buku Akte Nikah tersebut dan tidak pernah ada nikah siri.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dipanggil oleh Bapak Kasad dan Saksi tidak mengetahui tindakan Bapak Kasad terhadap Terdakwa.

26. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan/penggrebekan oleh Anggota Pusintelad dan Puspomad pada tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wlb dan tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi mengatakan "tidak ada" karena Saksi mengamankan anak Saksi dan property Saksi karena Terdakwa berada di rumah depan bersama ke-2 (dua) anak Saksi yang perempuan di B-4, sedangkan anak Saksi yang laki-laki berada di A-4. Saksi saat itu minta surat perintah penggeledahan dari Pengadilan Negeri karena Saksi orang sipil dan Saksi tidak mengetahui Undang-Undang Militer.

27. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan "tidak mengizinkan petugas untuk mengamankan Terdakwa" dan tidak ada yang minta izin kepada Saksi untuk mengamankan Terdakwa, karena Saksi menjaga anak Saksi dan property Saksi sehingga Saksi tidak mengizinkan petugas untuk mengamankan Terdakwa.

28. Bahwa pada waktu petugas mau mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Saksi "apakah Saksi kenal dan mengetahui Terdakwa ?" Saksi menjawab "tidak kenal dan tidak ada di rumah", hal ini dilakukan oleh Saksi karena menjaga anak Saksi dan property Saksi sehingga Saksi mengatakan "tidak kenal dan tidak mengizinkan petugas untuk mengamankan Terdakwa". Saksi mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kosan Saksi antara lain Pak Eko dan Pak Zulfani, lainnya tidak tahu.

29. Bahwa di tempat kost Saksi di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebun Jeruk, Kota-Jakarta Barat bisa tinggal bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya kalau hanya berkunjung saja seperti yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bertamu saja. Selain Saksi berteman dengan Terdakwa, ada beberapa teman Saksi ingat adalah Sdr. Binyo, Sdr. Zem, Sdr. Okta dan Sdr. Fikri.

Halaman 40 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



30. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi ada curhat dengan Terdakwa masalah gossip tentang teman-teman Saksi dan Terdakwa pernah nanya sama Saksi ingin bercerai tetapi Saksi bilang tidak usahlah.

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : H. Gartaman S.Ag.
Pekerjaan : PNS
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 5 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Lidah Kulon RT 005 RW 003 Kel. Lidah Kulon Kec. Laka Santri Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya menggantikan Sdr. H. Muhammad Ali, M. Hi yang melaksanakan alih tugas sebagai Kepala KUA Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya. Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Dr. H. Kusnul Maram, N. Hi (Kepala Meneg Kota Surabaya) selaku atasan Saksi.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu dalam bidang pemikahan, talak cerai, produk halal haram, kemasjidan, haji dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di wilayah Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
4. Bahwa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi apabila seorang anggota TNI mengajukan nikah sebagai berikut :
 - a. Ada pengantar surat dari RT/RW sesuai dengan alamat KTP pemohon;
 - b. Apabila pemohon dari luar wilayah Kec. Wonokromo Kota Surabaya, harus ada surat pindah nikah dari KUA Kecamatan sesuai KTP pemohon;
 - c. Ada Surat Izin Komandan (SIK) dari



Komandan kesatuannya.

5. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Terdakwa a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir, S.I.P dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, H.(Saksi-8) tidak pernah mengajukan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

6. Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya tahun 2018 dan dari data yang Saksi lihat di Buku Register Kutipan Pencatatan Nikah Model N tahun 1964 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) tidak pernah tercatat menikah di KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 tidak ada pernikahan di KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya dari manapun, karena data yang ada dalam Buku Register Kutipan Pencatatan Nikah Model N (nihil).

8. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) tidak ada dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya, akan tetapi KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya pernah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/014/IV/ 2017 tanggal 3 April 2017 a.n Sdr. Eko Susanto Bin Supardi dengan Sdri. Dian Ratnasari Binti Jaja Suratmin dan tercatat dalam Nomor Buku Register Kutipan Pencatatan Nikah (model N sejak tahun 1964). Untuk data Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/014/IV/ 2017 tanggal 3 April 2017 a.n Sdr. Eko Susanto bin Supardi dengan Sdri. Dian Ratnasari binti Jaja Suratmin dan Saksi lampirkan.

9. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditunjukkan oleh Penyidik POM kepada Saksi adalah tidak sah karena tidak tercatat dalam Buku Register Kutipan Pencatatan Nikah (model N sejak tahun 1964) milik KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya. Bahwa letak tidak sah atau palsunya terdapat pada penulisan 0248/062/VI11/2017 tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut :

- a. Pertama, nomor 0248, memang ada di Buku Register Kutipan Pencatatan Nikah (model N sejak tahun 1964), namun bukan a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir, S.I.P Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) melainkan a.n Sdr. Eko Susanto Bin Supardi dan Sdri. Dian Ratnasari Binti Jaja Suratmin alamat Pulo Wonokromo Kec. Wonokromo Nomor 58 Kota Surabaya.

Halaman 42 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedua, nomor 062 yaitu menerangkan 62 (enam puluh dua) kali pernikahan selama 1 (satu) bulan, sedangkan saat itu di KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya hanya ada 032 menerangkan 32 (tiga puluh dua) kali pernikahan selama 1 (satu) bulan.

c. Ketiga, tanggal 24 Agustus 2017 menerangkan bahwa di KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya tidak ada melangsungkan pernikahan oleh siapapun (nihil).

10. Bahwa pada bulan Agustus 2017 KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya ada 32 (tiga puluh dua) kali pernikahan dan semua tercatat dalam Buku Register Kutipan Pencatatan Nikah (model N sejak tahun 1964).

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : dr. Edy Purwadi Sp.B.
Pekerjaan : Dokter Bedah
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 16 Mei 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Otista No. 90 RT 28 RW
009 Sukamelang Subang Jawa barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) karena Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) adalah anak kandung Saksi yang pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan status Saksi-8 adalah seorang Janda anak 4 (empat) orang berdomisili di Jakarta dan pekerjaan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) adalah Presenter di Legel TV.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) ada hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh, baik melakukan ciuman, meraba-raba dan melakukan hubungan layaknya suami isteri/perzinahan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. Dera Intan

Halaman 43 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) sudah menikah dengan Terdakwa karena Saksi tidak diberitahu oleh Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) karena domisili Saksi di Subang Jawa Barat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8), karena Saksi tidak pernah diberitahu.

6. Bahwa Saksi-8 menikah dengan mantan suaminya a.n Sdr. Dr. Deni sekira tahun 1998 dan telah bercerai hidup sekira tahun 2006. Saksi juga tidak mengetahui saat ini Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) telah memiliki pasangan baik pacar maupun suami karena Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) tidak pernah memberitahu kepada Saksi sebagai orang tuanya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada nama Saksi tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) dan Saksi yakini bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut tidak benar (palsu).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan memalsukan Buku Kutipan Akte Nikah serta KTP tersebut namun kemungkinan Buku Kutipan Akte Nikah serta KTP tersebut dipalsukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) untuk kepentingan mereka berdua.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerahan foto copy KTP dan foto copy Buku Kutipan Akte Nikah tersebut sehingga Terdakwa diizinkan untuk tinggal bersama dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) di kostan Wisma Yasmin Jalan Idris Nomor 22 RT 3 RW 11, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

10. Bahwa foto-foto yang ditunjukkan oleh Penyidik POM adalah benar salah satu foto yang Saksi kenal adalah foto anak Saksi yaitu Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) namun untuk foto seorang laki-laki Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa memiliki akun instagram @hmuhammad248 dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) yang memiliki akun instagram @derasagitapurwadi.

12. Bahwa syarat nikah siri adalah berdasarkan agama Islam harus ada pasangan pria dan wanita, kemudian ada Saksi Nikah dan Wali Nikah serta ada Penghulu.

Halaman 44 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 15 November 2019 Terdakwa dengan Isteri sahnya dipanggil oleh Bapak Kasad untuk menyelesaikan dugaan adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8), karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya penangkapan pada tanggal 19 Mei 2020 yang dilakukan oleh anggota Puspomad, Pusintelad dan Ditkumad terhadap Terdakwa di kostn milik Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) di Wisma Yasmin Jalan Idiris Nomor 22 RT 3 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, namun yang Saksi ketahui bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Mei 2020, bertempat di rumah Saksi di Jalan Otista Nomor 90 RT 28 RW 009 Sukamelang-Subang Jawa Barat, Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) menceritakan kepada Saksi bahwa Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) bersama dengan ke-4 (empat) orang anaknya sudah tidak tinggal di Jakarta dan saat ini tinggal bersama Saksi di rumah di Subang Jawa Barat. Alasan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. Saksi-8 tinggal di rumah Saksi karena masa waktu kontrak kost sudah habis sehingga saai ini sambil menunggu kost yang baru di Jakarta maka (Saksi-8) bersama 4 (empat) orang anaknya tinggal di rumah Saksi di Subang Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil tahun 1995 di Magelang Jawa Tengah, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa berpangkat Kolonel Arm NRP 11950052751173 dan sebagai Pamen Denma Mabasad berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/1036/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dan Sprin Dandenma Mabasad Nomor Sprin/1439/XI/2019 tanggal 22 November 2019.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi-1 adalah isteri sah Terdakwa..

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) pada tanggal 4 Desember 1999

Halaman 45 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan resmi sesuai Akta Buku Nikah Nomor : 436/01/XII/1999 tanggal 4 Desember 1999 di Purwakarta.

4. Bahwa dari hasil pemikahan Terdakwa dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Chanisya Fathira Putri (mahasiswa Fk Fisiologi Yarsi) dan kedua bernama Sdr. Muhammad Chairin Rayhansyah Putra (sudah tamat SMA Taruna Nusantara Magelang).

5. Bahwa semenjak Terdakwa sebagai Dandim 0814/Jombang Jawa Timur tahun 2013 s.d 2015, tugasnya selalu bersinggungan dengan masyarakat, Organisasi sipil dan hal ini mengakibatkan rumah tangga Terdakwa bersama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) kurang harmonis karena Saksi-1 berprasangka buruk dan cemburu terhadap Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) sejak awal bulan September 2017 di Jakarta (tempat lupa), saat Terdakwa tugas sebagai Waasrendam V/Brw mewakili Asren Kasdam V/Brw untuk melaksanakan rapat di Mabesad.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui status Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) adalah seorang Janda anak 4 (empat) orang anak dan tinggal kost di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebun Jeruk. Kota Jakarta Barat.

8. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8), selanjutnya Terdakwa curhat kepada Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) masalah isteri Terdakwa atas nama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) yang telah mengirim Instagram kepada Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) yang isinya "menjelekkan Saksi-8" kemudian Terdakwa mencari Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) karena Terdakwa dituduh sama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) ada hubungan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8), sedangkan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) hanya curhat ngobrol saja sama Terdakwa dan Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) melalui Handphon dan WA.

9. Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) seminggu sekali atau sebulan sekali (waktunya lupa), pada saat itu Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja sebagai teman, karena anak Terdakwa mau masuk Akmil dan tingginya

Halaman 46 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang, kemudian Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) curhat “ok dipantau terus dan minta tolong kepada saudara saya kalau ada masalah hukum karena Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) pengacara akan membantu”

10. Bahwa Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) berada di kost Wisma Yasmin tersebut bersama 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama Oney, kedua bernama Sdr. Dimas, ketiga bernama Kyva dan keempat bernama Sdr. Ujang.

11. Bahwa Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) pernah mengatakan kepada Terdakwa “kalau masuk ke Kosan Wisma Yasmin ini kalau bukan keluarga dan tidak dikenal sama penjaga kosan Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3), maka tidak bisa masuk”, sehingga Terdakwa berpikir untuk membuat dan memalsukan Buku Akte Nikah tersebut agar bisa mudah untuk masuk ke Kosan di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11, Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.

12. Bahwa Keinginan Terdakwa yang akan membuat dan memalsukan Buku Akte Nikah, membuat Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) merasa takut dan mengatakan kepada Terdakwa “gimana kalau ketahuan nanti?” Terdakwa menjawab “tidak usah takut gak bakal ketahuan karena Terdakwa pikir Pak Kamaludin (Saksi-3) tidak akan mengecek sampai ke Surabaya”.

13. Bahwa Terdakwa sekira bulan Januari 2018 pernah menyerahkan kepada Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3) seorang penjaga Kost di Wisma Yasmin tersebut berupa foto copy KTP Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) palsu dan foto foto copy Buku Akta Nikah Nomor Buku Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) dengan Nomor 0248/ 062/VI11/2017 tanggal 24 Agustus 2017 (palsu). Nikah dilaksanakan di KUA Kec. Wonokromo; Kab. Surabaya, Provonsi Jawa Timur (palsu). Wali Nikah orang tua Sdri. Dera Sagita a.n dr. Edi Purwadi, agama Islam, pekerjaan dokter spesialis bedah, alamat Jalan Tirta Kencana Timur Nomor 88/C.8 Bandung.

14. Bahwa identitas KTP atas nama Muhammad Haidir, tempat tanggal lahir Makasar, 10 November 1973, Nomor Induk Kependudukan 3277021011730019 (sama NIK di KTP), agama Islam, pekerjaan TNI, alamat RT 009 RW 010; Kel. Candirenggo; Kec. Singosari Malang. Status Cerai hidup (palsu), kemudian identitas KTP a.n Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, tempat tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1979, Nomor Induk Kependudukan 3273046512790008 (palsu) tidak sama

Halaman 47 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Kependudukan di KTP Sdri. Dera Sagita 1050136512793001, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Tirta Kencana Timur Nomor 88/C8 Bandung. Status KTP Sdr. Dera Intan Natalia Sagita status belum kawin (palsu).

15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan foto copy KTP (palsu) a.n Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) kepada Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3) adalah untuk digunakan sebagai persyaratan supaya Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) dianggap seolah-olah sebagai pasangan suami dan isteri dan bisa hidup bersama di Wisma Yasmin.

16. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pada saat terdakwa mengikuti Rakornis Sren di Mabesad lalu terdakwa pergi ke ke wisma yasmi Jl Idris No 22-Blok A menemui Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) lalu Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) menyerahkan foto copy Akte Nikah dan foto copy KTP kepada Sdr. Kamaludin (Saksi 3)

17. Bahwa benar Isteri sah Terdakwa atas nama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) pernah melaporkan permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) kepada pihak Kodam V/Brw.

18. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2018 Terdakwa pernah dipanggil oleh Asren Kasdam V/Brw bernama Kolonel Kav Sahid Sahabudin dan penyelesaiannya Terdakwa diperintahkan oleh Asren Kasdam V/Brw untuk rujuk sama Isteri Terdakwa karena adanya perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8), setelah itu Terdakwa baik-baik dan berkumpul dengan keluarga.

19. Bahwa pada saat dipanggil oleh Asren Kasdam V/Brw Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "Terdakwa akan memperbaiki rumah tangga dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1)", dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan tersebut di Kodam V/Brw Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) tidak dihadirkan.

20. Bahwa pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengikuti Acara Rakornis Sren di Mabesad di Jakarta pada saat Terdakwa ulang tahun ke 44 yang dirayakan di restoran di daerah Jakarta selatan Terdakwa berfoto bersama dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) Terdakwa sedang berpelukan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H.(Saksi-8) dan mau mencium Terdakwa.

Halaman 48 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Pada pada tahun 2019 pada saat terdakwa bertugas sebagai pamen Mabesad pada bulan April 2019 sekira pukul 17 00 Terdakwa menemui Sdri. Dera Intan Natralia Sagita dirumah Kos Wisma Yasmin Jl Idris No 22 Blok A-4 Kebon Jeruk Jakarta Barat tempat Kos Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H. (Saksi-8) dan melakukan hubungan suami istri yang pertama dan perbuatan itu berlanjut sampai bulan april 2020

22. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2019 Terdakwa di panggil oleh Kasad untuk memperbaiki hubungan keluarga dan di beri waktu selama 6 (enam) bulan.

24. Bahwa Terdakwa sejak tangga 15 pebruari 2020 sampai tanggal 10 maret 2020 sebayak 10 kali Terdakwa datang ke tempat Kos Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8) di Wisma Yasmi Jln. Idris NO 22 Rt 3 Rw 11 Kel Suka Bumi Utara Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat kadang-kadang menginap di tempat Kost tersebut.

25. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah berpelukan dengan Sdri Dera Intan Natalia Sagita,S.H.(SaKSI-8) di sebuah restoran di Jakarta selatan pada saat Terdakwa ulang tahun ke 44 dan Terdakwa pada bulan April sampai bulan juli 2019 dan pada bulan April 2020 Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Dera Intan natalia Sagita,S.H.(Saksi-8) di tempat Kos No 22 Blo A-4 Wisma Yasmin Jln Idris No 22 Rt 05 Rw 11 Kel Suka Bumi Utara Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy berisi 2 (dua) buah Buku Nikah a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Raden Heti Latifah Nomor 436/01/XI1/1999 tanggal 4 Desember 1999 diterbitkan oleh KUA Kec. Purwakarta Jawa Barat.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3507240501120020 a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir selaku Kepala Keluarga dengan Sdri. Raden Heti Latifah selaku Isteri.
 - c. 1 (satu) lebar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) Nomor register PEN/LVII/322/2012 a.n Sdri. Raden Heti Latifah.
 - d. 1 (satu) lembar foto Handphone merk L8 Star warna Silver milik Kolonel Arm Muhammad

Halaman 49 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidir.

e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor 0248/062/ VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya, antara Kolenel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (diduga palsu).

f. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 3277021011730019 a.n Muhammad Haidir (pria) Tempat/tgl lahir Makassar, 10-11-1973 Alamat Singosari RT 009 RW 010 Kec. Singosari Kab. Malang pekerjaan Tentara Nasional Indonesia.

g. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 1050136512793001 a.n Dera Intan Natalia Sagita (wanita); Tempat/tgl lahir Bandung, 25/12/1979; Alamat Jalan Tirta Kencana Timur D8/88, RT 006 RW 010; Kel. Sukaasih; Kec. Bojong Kaler ,Pekerjaan Karyawan swasta.

h. 1(satu) lembar foto dari kolom komentar akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

i. 1(satu) lembar foto mirip prewedding Sdri. Dera Sagita Purwadi dengan Kolonel Arm Muhammad Haidir.

j. 1 (satu) lembar foto pelukan Sdri. Dera Sagita Purwadi dengan Kolonel Arm Muhammad Haidir.

k. 1 (satu) lembar foto berada di atas perahu makan dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

l. 1 (satu) lembar foto perayaan Ulang Tahun antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

m. 1 (satu) lembar foto mesra antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

n. 1 (satu) lembar foto antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Facebook Sdri. Dera Sagita Purwadi.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah handphone merk L8 STAR warna Silver milik Terdakwa.

Halaman 50 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang dapat dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil tahun 1995 di Magelang Jawa Tengah, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa berpangkat Kolonel Arm NRP 11950052751173 dan sebagai Pamen Denma Mabesad berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/1036/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dan Sprin Dandenma Mabesad Nomor Sprin/1439/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi-1 adalah isteri sah Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) pada tanggal 4 Desember 1999 secara sah dan resmi sesuai Akta Buku Nikah Nomor : 436/01/XII/1999 tanggal 4 Desember 1999 di Purwakarta.
4. Bahwa benar dari hasil pemikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Chanisya Fathira Putri (mahasiswa Fk Fisiologi Yarsi) dan kedua bernama Sdr. Muhammad Chairin Rayhansyah Putra (sudah tamat SMA Taruna Nusantara Magelang).
5. Bahwa benar semenjak Terdakwa sebagai Dandim 0814/Jombang Jawa Timur tahun 2013 s.d 2015, tugasnya selalu bersinggungan dengan masyarakat, Organisasi sipil dan hal ini mengakibatkan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 kurang harmonis karena Saksi-1 berprasangka buruk dan cemburu terhadap Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H. (Saksi-8) sejak awal bulan

Halaman 51 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 di Jakarta (tempatnya lupa), saat Terdakwa tugas sebagai Waasrendam V/Brw mewakili Asren Kasdam V/Brw untuk melaksanakan rapat di Mabesad.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) adalah seorang Janda anak 4 (empat) orang anak dan tinggal kost di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11; Kel. Sukabumi Utara; Kec. Kebun Jeruk. Kota. Jakarta Barat.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8), selanjutnya Terdakwa curhat kepada Saksi-8 masalah isteri Terdakwa atas nama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) yang telah mengirim Instagram kepada Saksi-8 yang isinya "menjelekkan Saksi-8" kemudian Terdakwa mencari Saksi-8 karena Terdakwa dituduh sama Saksi-1 ada hubungan dengan Saksi-8, sedangkan Saksi-8 hanya curhat ngobrol saja sama Terdakwa dan Terdakwa berhubungan dengan Saksi-8 melalui HP dan WA.

9. Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) seminggu sekali atau sebulan sekali (waktunya lupa), pada saat itu Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja sebagai teman, karena anak Terdakwa mau masuk Akmil dan tingginya kurang, kemudian Saksi-8 curhat "ok dipantau terus dan minta tolong kepada saudara saya kalau ada masalah hukum karena Saksi-8 pengacara akan membantu".

10. Bahwa benar Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) menyewa 2 kamar kos Blo A-4 untuk saksi 8 dan blok B-4 ditempati oleh anak anak saksi 8 di kost Wisma Yasmin tersebut bersama 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama Oney, kedua bernama Sdr. Dimas, ketiga bernama Kyva dan keempat bernama Sdr. Ujang.

11. Bahwa benar Saksi-8 pernah mengatakan kepada Terdakwa "kalau masuk ke Kosan Wisma Yasmin ini kalau bukan keluarga dan tidak dikenal sama penjaga kosan Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3), maka tidak bisa masuk", sehingga Terdakwa berpikir untuk membuat dan memalsukan Buku Akte Nikah tersebut agar bisa mudah untuk masuk ke Kosan di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.

12. Bahwa benar Keinginan Terdakwa yang akan membuat dan memalsukan Buku Akte Nikah, membuat

Halaman 52 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 merasa takut dan mengatakan kepada Terdakwa "gimana kalau ketahuan nanti?" Terdakwa menjawab "tidak usah takut gak bakal ketahuan karena Terdakwa pikir Pak Kamaludin (Saksi-3) tidak akan mengecek sampai ke Surabaya".

13. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2018 pernah menyerahkan kepada Sdr.M. Kamaludin (Saksi-3) penjaga Kost di Wisma Yasmin tersebut berupa foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-8 (palsu) dan foto foto copy Buku Akta Nikah Nomor Buku Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Saksi-8 dengan Nomor 0248/ 062/VI11/2017 tanggal 24 Agustus 2017 (palsu). Nikah dilaksanakan di KUA Kec. Wonokromo; Kab. Surabaya, Provonsi Jawa Timur (palsu). Wali Nikah orang tua Sdri. Dera Sagita a.n dr. Edi Purwadi, agama Islam, pekerjaan dokter spesialis bedah, alamat Jalan Tirta Kencana Timur Nomor 88/C.8 Bandung.

14. Bahwa benar identitas KTP atas nama Muhammad Haidir, tempat tanggal lahir Makasar, 10 November 1973, Nomor Induk Kependudukan 3277021011730019 (sama NIK di KTP), agama Islam, pekerjaan TNI, alamat RT 009 RW 010; Kel. Candirenggo; Kec. Singosari Malang. Status Cerai hidup (palsu), kemudian identitas KTP a.n Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, tempat tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1979, Nomor Induk Kependudukan 3273046512790008 (palsu) tidak sama dengan Nomor Induk Kependudukan di KTP Sdri. Dera Intan Natalia Sagita 1050136512793001, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Tirta Kencana Timur Nomor 88/C8 Bandung. Status KTP Sdri. Dera Intan Natalia Sagita status belum kawin (palsu).

15. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan foto copy KTP (palsu) a.n Terdakwa dan Saksi-8 kepada Saksi-3 adalah untuk digunakan sebagai persyaratan supaya Terdakwa dan Saksi-8 dianggap seolah-olah sebagai pasangan suami dan isteri dan bisa hidup bersama di Wisma Yasmin.

16. Bahwa benar terdakwa pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengikuti Rakornis Sren di Mabasad lalu terdakwa pergi ke ke Wisma Yasmi Jl Idris No 22 Blok A menemui Sdri. Dera Intan Natalia Sagita lalu terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita menyerahkan foto copy Akte Nikah dan foto copy KTP kepada Sdr. Kamaludin (Saksi 3)

17. Bahwa benar Isteri sah Terdakwa atas nama Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) pernah melaporkan permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-8 kepada pihak Kodam V/Brw.

Halaman 53 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



18. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2018 Terdakwa pernah dipanggil oleh Asren Kasdam V/Brw bernama Kolonel Kav Sahid Sahabudin dan penyelesaiannya Terdakwa diperintahkan oleh Asren Kasdam V/Brw untuk rujuk sama isteri Terdakwa karena adanya perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-8, setelah itu Terdakwa baik-baik dan berkumpul dengan keluarga.

19. Bahwa benar pada saat dipanggil oleh Asren Kasdam V/Brw Terdakwa membuat Surat Pemyataan yang isinya : "Terdakwa akan memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1", dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan tersebut di Kodam V/Brw Saksi-8 tidak dihadirkan.

20. Bahwa benar pada tahun 2018 pada saat terdakwa mengikuti Acara Rakornis Sren di Mabesan di Jakarta pada saat terdakwa ulang tahun ke 44 yang dirayakan di restoran di daerah Jakarta Selatan Terdakwa berfoto bersama dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8), Terdakwa sedang berpelukan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8) dan mau mencium Terdakwa.

21. Bahwa benar Pada tahun 2019 pada saat Terdakwa bertugas sebagai pamen Mabesad pada bulan April 2019 sekira pukul 17 00 Terdakwa menemui Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8) di rumah Kos Wisma Yasmin Jl Idris No 22 Blok A-4 Kebon Jeruk Jakarta Barat tempat Kos Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8) dan melakukan hubungan suami istri yang pertama dan perbuatan itu berlanjut sampai bulan april 2020.

22. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2019 Terdakwa di panggil oleh Kasad untuk memperbaiki hubungan keluarga dan di beri waktu selama 6 bulan.

23. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2020 Saksi -5 (Serka Heriadi dan Saki 6 (Serka Sirojul Mustofa) di perintah oleh mayor Inf Abu Hanipah (kabagmin Balakpam Pusintelad) untuk memantau /menyelidiki kegiatan Terdakwa di Wisma Yasmin Jl Idris No 22 Blok 4 A kebon Jeruk Jakarta barat.

24. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai tanggal 10 maret 2020 sebanyak 10 kali Terdakwa datang ke tempat Kos Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8) di Wisma Yasmin jln. Idris No. 22 Rt 3 Rw 11 Kel Suka bumi Utara Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat kadang kadang menginap di tempat Kos tersebut.

25. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pernah

Halaman 54 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpelukan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita di sebuah restoran di Jakarta Selatan pada saat Terdakwa ulang tahun ke 44 dan Terdakwa pada bulan april sampai bulan Juli 2019 dan pada bulan april 2020 Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita Saksi-8) di tempat Kos No 22 Blo A-4 Wisma Yasmin Jln Idris N0 22 Rt 05 Rw 11 Kel Suka Bumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

26. Bahwa benar restoran dan kamar kos adalah tempat tempat yang dapat dengan mudah didatangi oleh orang ,dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902 menyatakan tempat-tempat tersebut adalah tempat terbuka.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut di bawah ini.

Demikian pula mengenai penjatuhan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaanya (pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam pembelaanya tidak sependapat sepenuhnya dengan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP dan pasal 281 ke-1 KUHP sebagai mana uraian dalam tuntutan Oditur Militer, terhadap pembelaan tersebut karena menyangkut tentang pemuktian unsur maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusannya.

2. Bahwa menanggapi permohonan Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan maka Majelis hakim akan menggapinya sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik dari Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan bahwa Oditur Militer dalam Repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutananya maka Majelis

Halaman 55 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akananggapi sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akananggapi duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada pembelaanya maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yaitu Sdri. Raden Heti Latifah (istri Terdakwa) yang menyatakan dalam keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Saksi-1 pernah melihat foto foto Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Dera Intan Nalia Sagita,S.H (Saksi-8) .Hal ini dibantah oleh Terdakwa bahwa dalam foto tersebut bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk membantah/menolak keterangan para Saksi karena keterangan Terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, berbeda dengan keterangan Saksi. Saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) mengatakan bahwa pernah melihat foto-foto Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8), bahwa foto tersebut Saksi dapatkan dari instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi lalu foto tersebut Saksi scren shot dan Saksi dapat meyakini bahwa orang yang ada dalam foto tersebut adalah suami Saksi (Terdakwa) karena Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 dan pada tahun 1999 Saksi menikah dengan Terdakwa jadi Saksi mengetahui persis bahwa yang ada dalam foto tersebut adalah suami Saksi (Terdakwa) dan Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai foto tersebut lalu Terdakwa marah, dan Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Sdri Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi 8) sudah menikah dari foto-foto tersebut. Oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang pada pokoknya mengatakan bahwa .dalam keterangan Sdr. Kamaludin (Saksi-3) yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) tinggal dalam satu kamar, hal ini dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) tidak tinggal dalam satu kamar.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk membantah/menolak keterangan

Halaman 56 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi karena keterangan Terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, berbeda dengan keterangan Saksi. Saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-3 (Sdr.Kamaludin) mengatakan Terdakwa selama tinggal di tempat kos Wisma Yasmin berdua dalam satu kamar dengan Saksi-8, dikarenakan Saksi-8 menyewa dua kamar kos yaitu blok A-4 yang di tempati oleh Saksi-8 dan Blok B-2 yang ditempati oleh anak-anak Saksi-8, pada saat Terdakwa datang, Terdakwa dan Saksi 8 menempati kamar blok A-4, karena menurut Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3), Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8) adalah pasangan suami istri sesuai dengan kutipan akte nikan No 0248/062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang diberikan Terdakwa kepada Sdri.M.Kamaludin (Saksi-3). Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Serka Hendriandi (Saksi-5) dan keterangan Serka Sirojol Mustopa (Saksi-6) yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat datang ke kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) langsung masuk kedalam kontrakan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (Saksi-8). Oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3) haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menolak keterangannya dalam BAP POM mengenai bahwa terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H . (Saksi-8)

Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sbb :

Menimbang : Bahwa dalam pasal 175 ayat (3) Undang undang No. 31 tahun 1997 menyatakan : Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan dalam pasal 171 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya .

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor : 229 K/kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960.MA.225/K/kr 1960.MA No.6 K/Kr tanggal 25 Juni 1961 dijelaskan bahwa pengakuan yang diberikan diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa ada alasan yang logis, MA Nomor : 177 K/Kr tanggal 20 September 1977 bahan pengakuan Terdakwa dimuka persidangan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa.

Halaman 57 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa telah menolak keterangan dalam BAP POM mengenai Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8), bahwa penolakan tersebut hanya mengada-ngada dan tidak logis dan tidak di dukung oleh alat bukti. Dalam keterangan para Saksi yaitu Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) istri dari Terdakwa bahwa pada tahun 2016 Saksi menemukan foto perumpuan lain (Wil) dan dari foto-foto tersebut menurut Saksi Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) dan menurut keterangan Sdr.M.Munir (Saksi-2) bahwa Sdr.M.Munir (Saksi-2) pernah menerima foto kopy Akte Nikah dan foto copy KTP atas nama Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) dari Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3) bahwa Terdakwa dan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) adalah suami istri dikuatkan dengan Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3), Kapten Arm Alexander Argo Guntoro (Saksi-4), Serka Hendriandi (Saksi-5) dan Serka Sirojul Mustopa (Saksi-6) yang melihat bahwa Terdakwa sering datang dan menginap ditempat kost Sdri.Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi -8) di Wisma Yasmin Jln. Idris No 22 Jakarta Barat.

Bahwa dari bukti bukti tersebut yaitu keterangan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1), Sdr.M.Munir (Saksi-2), Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3), Kapten Arm Alexander Argo Guntoro (Saksi-4), Serka Hendriandi (Saksi-5) dan Serka Sirojul Mustopa (Saksi-6) menunjukan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri, oleh karena itu tidak ada alasan untuk Terdakwa menolak keterangan yang disampaikan oleh penyidik dalam BAP POM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa penolakan Terdakwa terhadap keterangannya dalam BAP POM mengenai Terdakwa tidak melakukan hubungan suami isteri dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) dikesampingkan atau tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif adalah Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan 281 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Halaman 58 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dengan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Unsur ke-3 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

a. Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia yang wajib tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (dhi pasal 2-5,7 dan 8 KUHP), yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum dan atau Oditur Militer, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI yang juga secara kependudukan adalah Warga Negara Indonesia.

b. Bahwa Dalam Undang undang RI No. 31 tahun 1997 pasal 5, 8 dan 70 Yang mengatur tentang yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Militer yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa yang diduga melanggar tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh

Halaman 59 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1995 di Magelang Jawa Tengah , kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Arm NRP 11950052751173.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI yang berdinasi aktif dan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam pemeriksaan dipersidangan, mengaku dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak.
- b. Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Halaman 60 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.Raden Heti Latifah (Saksi-1) pada tanggal 4 Desember 1999 secara sah dan resmi sesuai Akta Buku Nikah Nomor : 436/01/XII/1999 tanggal 4 Desember 1999 di Purwakarta.
2. Bahwa Sdri.Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) pernah mengatakan kepada Terdakwa “kalau masuk ke Kosan Wisma Yasmin ini kalau bukan keluarga dan tidak dikenal sama penjaga kosan Sdr. M. Kamaludin (Saksi-3), maka tidak bisa masuk”, sehingga Terdakwa berpikir untuk membuat dan memalsukan Buku Akte Nikah tersebut agar bisa mudah untuk masuk ke Kosan di Wisma Yasmin Jalan Idris Blok A4 (A empat) Nomor 22 RT 04 RW 11, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2018 pernah menyerahkan kepada Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3) seorang penjaga Kost di Wisma Yasmin tersebut berupa foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-8 dan foto foto copy Buku Akta Nikah Nomor Buku Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Sdri.Dera Intan Natalia Sagita,S.H(Saksi-8) dengan Nomor 0248/ 062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonokromo, Kab. Surabaya, Provonsi Jawa Timur.
4. Bahwa benar sebelum Sdr. H. Gartaman, S.AG (Saksi-9) menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya tahun 2018 dan dari data yang Saksi-9 lihat di Buku Register Kutipan Pencatatan Nikah Model N tahun 1964 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdri.Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) tidak pernah tercatat menikah di KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar seolah-olah benartelah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah yang diderita oleh orang lain.

Halaman 61 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar KTP dan kutipan Akte Nikah yang telah dipalsukan Terdakwa agar memberikan kemudahan Terdakwa untuk bertemu atau menginap di Kosan Sdri.Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8), dengan hal tersebut membuat Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sikap Terdakwa tersebut tentunya sangat merugikan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) sebagai isteri sah Terdakwa dan anak-anaknya.
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu yaitu KTP atas nama Terdakwa dan KTP atas nama Sdri.Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8), serta Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284/062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama mereka berdua palsu dan menyerahkan kepada Sdr.M.Kamaludin (Saksi-3) adalah merugikan pihak pengelola Wisma Yasmin karena sudah dibohongi oleh Terdakwa mengenai status Terdakwa dan Sdri.Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) untuk memuluskan niatnya bisa bertemu atau menginap di kost Wisma Yasmin tersebut agar dianggap mereka berdua suami isteri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan kedua Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Halaman 62 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah person atau adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1995 di Magelang Jawa Tengah , kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Arm NRP 11950052751173.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI yang berdinasi aktif dan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam pemeriksaan dipersidangan, mengaku dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar atau dengan kemauan sendiri, artinya tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain yang tidak dapat dielakkan sehingga si pelaku menghendaki atau setidaknya tidaknya mengetahui akibat yang terjadi.

Halaman 63 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat umum misalnya: lapangan, pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya. Sesuai Yurisprudensi Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902 yang dimaksud tempat terbuka tersebut adalah tempat yang mudah dilihat orang atau didatangi orang meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum dalam hal ini contohnya seperti ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu, yang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan tidak dikunci.

Bahwa unsur terbuka didahului oleh unsur dengan sengaja pada umumnya memahami bahwa terdakwa tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum, semak-semak di pantai, kuburan, pemakaman, taman bunga, taman rekreasi, di hutan, di tempat suatu bangunan kosong, ruang tamu, ruang perpustakaan, ataupun bahwa ada orang lain yang datang atau berada di situ. Yang penting ialah apakah umum dapat melihat, mendengar dari tempat lain atau apakah umum dapat datang ke tempat dimana tindakan atau perbuatan itu dilakukan terdakwa, apakah ada orang lain tersinggung perasaan malunya. Timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengikuti Acara Rakornis Sren di Mabesan di Jakarta pada saat terdakwa ulang tahun ke 44 yang dirayakan di restoran di daerah Jakarta Selatan Terdakwa berfoto bersama dengan Sdri Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8), Terdakwa sedang berpelukan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) dan mau mencium Terdakwa.
2. Bahwa benar Pada tahun 2019 pada saat Terdakwa bertugas sebagai pamen Mabesad pada bulan April 2019 sekira pukul 17 00 Wib, Terdakwa menemui Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) di rumah Kos Wisma Yasmin Jl. Idris No 22 Blok A-4 Kebon Jeruk Jakarta Barat tempat Kos Sdri. Dera Intan Natalia Sagita ,S.H (Saksi-8) dan melakukan hubungan suami istri yang pertama dan perbuatan itu berlanjut sampai bulan April 2020.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2019 Terdakwa di panggil oleh Kasad untuk memperbaiki

Halaman 64 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga dan di beri waktu selama 6 (enam) bulan.

4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2020 Serka Heriadi (Saksi-5) dan Serka Sirojul Mustofa (Saksi-6) di perintah oleh mayor Inf Abu Hanipah (Kabagmin Balakpam Pusintelad) untuk memantau/menyelidiki kegiatan Terdakwa di Wisma Yasmin Jl. Idris No 22 Blok 4 A Kebon Jeruk Jakarta Barat.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kali Terdakwa datang ke tempat Kost Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) di Wisma yasmin Jl. Idris NO 22 Rt 3 Rw 11 Kel Suka bumi Utara Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat kadang kadang menginap di tempat Kos tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pernah berpelukan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) di sebuah restoran di Jakarta Selatan pada saat Terdakwa ulang tahun ke 44 dan Terdakwa pada bulan april sampai bulan Juli 2019 dan pada bulan april 2020 Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdri.Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) di tempat Kos No 22 Blo A-4 Wisma Yasmin Jl. Idris No 22 Rt 05 Rw 11 Kel Suka bumi Utara Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat.
7. Bahwa benar restoran dan kamar kos adalah tempat tempat yang dapat dengan mudah didatangi oleh orang ,dalam Hoge Raad (HR) tangga 12 mei 1902 menyatakan tempat tempat tersebut adalah tempat terbuka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua“Dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “Melanggar kesusilaan”.

Bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita.

Halaman 65 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pernah berpelukan dengan Sdri Dera Intan Natalia Sagita,S.H (Saksi-8) di sebuah restoran di Jakarta Selatan pada saat Terdakwa ulang tahun ke 44 dan Terdakwa pada bulan april sampai bulan juli 2019 dan pada bulan april 2020 Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) di tempat Kos No 22 Blo A-4 Wisma Yasmin Jln Idris N0 22 Rt 05 Rw 11 Kel Suka bumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Menggunakan surat palsu dan Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Halaman 66 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa ingin hidup bersama dengan Sdri. Dera Intan Natlia Sagita,S.H (Saksi-8) tanpa ada ikatan nikah sah dan Terdakwa hanya melampiaskan napsu birahinya dengan cara melawan hukum dan Terdakwa hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain.
2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sangat tercela, Terdakwa menghalalkan segala cara dengan melawan hukum hanya untuk kesenangan diri Terdakwa semata-mata tidak memikirkan akibat yang akan terjadi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1) tidak harmonis dan berada di ruang kehancuran dan dalam proses perceraian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila .

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit belit.
2. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.
3. Terdakwa tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan dalam proses perceraian.
4. Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya namun terdakwa tidak melakukannya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana

Halaman 67 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer Tinggi yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sbb :

Bahwa Tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan pertimbangan sbb :

1. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri selama 26 (dua puluh enam) tahun tanpa cacat.
2. Terdakwa masih tetap bertanggung jawab terhadap keluarga terutama kepada anak-anak Terdakwa.
3. Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan di pecat dari dinas militer maka Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang telah memalsukan surat nikah adalah melanggar hukum dan itu dilakukan agar Terdakwa dapat bertemu dan mengijap ditempat kost Sdri. Dera Intan Natlia Sagita, S.H (Saksi-8) serta melegalkan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dera Intan Natlia Sagita, S.H (Saksi-8) walaupun Terdakwa telah mempunyai seorang istri yang sah.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak kehidupan rumah tangganya sendiri dan sangat merugikan Sdri. Raden Heti Latifah (Saksi-1).
3. Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh pimpinan TNI dalam hal ini KASAD, agar terdakwa dapat menyelesaikan rumah tangganya dengan Saksi-1 namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut malah terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita, S.H (Saksi-8) oleh karena itu Terdakwa tidak mentaati pimpinan TNI dalam hal ini KASAD.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI Untuk menjadi prajurit TNI apabila

Halaman 68 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipertahankan mejadi prajurit TNI dan kembali kekesatuan akan merusak disiplin di satuannya dikarenakan Terdakwa tidak taat terhadap pimpinan TNI dalam hal ini KASAD oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy berisi 2 (dua) buah Buku Nikah a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Raden Heti Latifah Nomor 436/01/X11/1999 tanggal 4 Desember 1999 diterbitkan oleh KUA Kec. Purwakarta Jawa Barat.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3507240501120020 a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir selaku Kepala Keluarga dengan Sdri. Raden Heti Latifah selaku Isteri.
- c. 1 (satu) lebar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) Nomor register PEN/LV11/322/2012 a.n Sdri. Raden Heti Latifah.
- d. 1 (satu) lembar foto Handphone merk L8 Star warna Silver milik Kolonel Arm Muhammad Haidir.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor 0248/062/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya, antara Kolenel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (diduga palsu).
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 3277021011730019 a.n Muhammad Haidir (pria), Tempat/tgl lahir Makassar, 10-11-1973, Alamat Singosari RT 009 RW

Halaman 69 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 Kec. Singosari Kab. Malang;
pekerjaan Tentara Nasional Indonesia.

- g. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 1050136512793001 a.n Dera Intan Natalia Sagita (wanita), Tempat/tgl lahir Bandung, 25/12/1979; Alamat Jalan Tirta Kencana Timur D8/88, RT 006 RW 010, Kel. Sukaasih, Kec. Bojong Kaler, pekerjaan Karyawan swasta.
- h. 1 (satu) lembar foto dari kolom komentar akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.
- i. 1 (satu) lembar foto mirip prewedding Sdri. Dera Sagita Purwadi dengan Kolonel Arm Muhammad Haidir.
- j. 1 (satu) lembar foto pelukan Sdri. Dera Sagita Purwadi dengan Kolonel Arm Muhammad Haidir.
- k. 1 (satu) lembar foto berada di atas perahu makan dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.
- l. 1 (satu) lembar foto perayaan Ulang Tahun antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.
- m. 1 (satu) lembar foto mesra antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk L8 STAR warna silver milik Terdakwa.

Bahwa oleh karena Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi baik dengan Saksi-1 maupun dengan saksi-8 dan barang bukti tersebut milik Terdakwa maka Majelis Hakim

Halaman 70 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (4) Jo Pasal 26 KUHPM UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Haidir S.I.P. Kolonel Arm NRP 11950052751173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Menggunakan surat palsu"

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama : 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy berisi 2 (dua) buah Buku Nikah a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Raden Heti Latifah Nomor 436/01/XI1/1999 tanggal 4 Desember 1999 diterbitkan oleh KUA Kec. Purwakarta Jawa Barat.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3507240501120020 a.n Kolonel Arm Muhammad Haidir selaku Kepala Keluarga dengan Sdri. Raden Heti Latifah selaku Isteri.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) Nomor register PEN/LVI1/322/2012 a.n Sdri. Raden Heti Latifah.
- d. 1 (satu) lembar foto Handphone merk L8 Star warna Silver milik Kolonel Arm Muhammad Haidir.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor 0248/062/ VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya, antara Kolenel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Intan Natalia Sagita (diduga palsu).

Halaman 71 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 3277021011730019 a.n Muhammad Haidir (pria); Tempat/tgl lahir Makassar, 10-11-1973, Alamat Singosari RT 009 RW 010 Kec. Singosari Kab. Malang, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia.
- g. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 1050136512793001 a.n Dera Intan Natalia Sagita (wanita), Tempat/tgl lahir Bandung, 25/12/1979, Alamat Jalan Tirta Kencana Timur D8/88, RT 006 RW 010, Kel. Sukaasih Kec. Bojong Kaler, pekerjaan Karyawan swasta.
- h. 1 (satu) lembar foto dari kolom komentar akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.
- i. 1 (satu) lembar foto mirip prewedding Sdri. Dera Sagita Purwadi dengan Kolonel Arm Muhammad Haidir.
- j. 1 (satu) lembar foto pelukan Sdri. Dera Sagita Purwadi dengan Kolonel Arm Muhammad Haidir.
- k. 1 (satu) lembar foto berada di atas perahu makan dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.
- l. 1 (satu) lembar foto perayaan Ulang Tahun antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.
- m. 1 (satu) lembar foto mesra antara Kolonel Arm Muhammad Haidir dengan Sdri. Dera Sagita Purwadi dalam Akun Instagram Sdri. Dera Sagita Purwadi.

Dilekatkan dalam berkas perkara

2). Barang Barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk L8 STAR warna silver milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi pada hari ini Jumat tanggal 7 Mei 2021 oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 selaku Hakim Ketua, Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Wirdel Boy, S.H., M.H Kol. Sus NRP.518365, Penasihat Hukum Rinto Pardosi, S.H Lettu Chk NRP 21990181400578 serta Panitera Pengganti Dani Subroto S.H., M.H Mayor Chk NRP 2920087370171, di hadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 72 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 193000410466

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Khairul Rizal SH M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Halaman 73 dari 73 hal. Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73